

**PENERAPAN SISTEM PENGADAAN BARANG DAN  
JASA SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*)  
UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE***

(Studi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**BHISMO ASMORO  
NIM. 105030101111049**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
PRODI ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG**

**2015**

MOTTO

*Meskipun aku sendiri dalam menghadapi rintangan,  
Tetapi aku yakin Tuhan selalu bersamaku*



## LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, ucapan tanpa batas untuk Yang Maha Kuasa, Allah SWT atas setiap nafasku dan keberkahanNya. Shalawat serta salam bagi junjunganku, Nabi Muhammad SAW atas teladannya. Skripsi ini khusus saya persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku, ayahku Suyanto dan Ibuku Mamik Dyah Lestari yang tiada hentinya memberikan doa dan juga dukungan untukku sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Adikku Hendro Bhaskoro yang telah memberikan aku semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Motivatorku Tyas Mustika Wardhani yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini,
4. Kakak-kakak tingkat yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Sahabat “kepompong” terbaikku (Ninda, Rina, Elly, Dita, Lifah, Fathoni, Rian, Rizky, Widi, Ela, Tovik, Mega) yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teman Publik D 2010, Balinda, Samsul, Silvi, Bagus, dan semuanya yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Penerapan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Untuk Mewujudkan *Good Governance*" (Studi Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar).

Disusun oleh : Bhismo Asmoro

NIM : 105030101111049

Fakultas : Ilmu Administrasi

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 4 Desember 2014

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Drs. Muhammad Shobaruddin, MA  
NIP. 19590219 198601 1 001

Anggota Komisi Pembimbing

Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP, M.AP, M.MG  
NIP. 19810601 200501 1 005

## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 13 Januari  
Jam : 08.00  
Skripsi atas nama : Bhismo Asmoro  
Judul : **Penerapan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Untuk Mewujudkan *Good Governance* (Studi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaen Blitar)**

dan dinyatakan **LULUS**

### MAJELIS PENGUJI

Ketua,



**Drs. Muhammad Shobaruddin, MA**  
NIP. 19590219 198601 1 001

Anggota,



**Dr. Alfi Haris Wanto, M.AP, M.MG**  
NIP. 19810601 200501 1 005

Anggota,



**Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si**  
NIP. 19530807 197903 2 001

Anggota,



**Drs. Siswidiyanto, MS**  
NIP. 19600717 198601 1 002

## RINGKASAN

Bhismo Asmoro, 2014. **Penerapan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Untuk Mewujudkan *Good Governance* (Studi Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar)**. Drs. Muhammad Shobaruddin, MA; Dr. Alfi Haris Wanto, M.AP, M.MG; 115 Halaman + XVII.

---

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu hal yang penting didalam penyelenggaraan Negara. Dengan menerapkan proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik (*e-procurement*) pemerintah berusaha untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam Pengadaan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis tentang penerapan proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik dalam rangka mewujudkan *good governance* serta faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan metode analisis data Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, proses pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Blitar menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dasar hukum dalam penerapan pengadaan barang atau jasa secara elektronik adalah Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Mekanisme didalam proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik sudah mencerminkan beberapa prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan perlakuan yang adil. Monitoring dan pengawasan dilakukan oleh beberapa pihak yang antara lain adalah LKPP, Inspektorat, BPK dan masyarakat Luas. Terdapat perbedaan antara keadaan sebelum dan sesudah penerapan proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik di Kabupaten Blitar seperti dalam hal waktu pengadaan, biaya yang dikeluarkan dan peserta yang mengikuti lelang dalam pengadaan barang atau jasa. Faktor pendukung yang ditemukan dalam proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik adalah keinginan dari pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, serta kemudahan untuk mengikuti proses lelang. Faktor penghambat yang dihadapi adalah banyak calon penyedia yang belum melek teknologi dan masih adanya upaya kecurangan yang dilakukan oleh calon penyedia.

Saran yang direkomendasikan adalah, meningkatkan sosialisai dan pemberian pendidikan dan pelatihan kepada aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam menggunakan sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik.

**Kata Kunci:** *good governance*, pengadaan, *e-procurement*, *e-government*.

## SUMMARY

Bhismo Asmoro, 2014. **Implementation of Electronic Procurement to Realizing Good Governance (A study on Transportation, Communication and Information Agency of Blitar Local Government)**. Drs. Muhammad Shobaruddin, MA; Dr. Alfi Haris Wanto, M.AP, M.MG; 115 Pages + XVII.

---

Goods and services procurement are one of crucial processes in state administration . By applying the electronic procurement, the government trying to improve the effectiveness and efficiency of procurement process.

. Therefore the aim of this study was to determine, describe and analyze the implementation of electronic procurement in order to realize good governance and determine the supporting and inhibiting factors that faced in the implementation. In this study, researchers used a qualitative research with descriptive approach and use Miles and Huberman data analysis methods, wich is data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing.

Based on the research that has been done, the process of procurement of goods or services in Blitar was using Electronic Procurement System developed by the Institute for Procurement of Goods and Services. The legal basis for the implementation of the electronic procurement is Presidential Regulation Number 70 of 2012 about second changes to Presidential Regulation Number 54 of 2010 about government procurement of goods and services. Mechanism in the electronic procurement already reflect some of the principles of good governance wich is accountability, transparency, openness and fairness. Authorized aparattus in electronic procurement in Blitar Local Government is LPSE Team and Blitar ULP Team. Monitoring and surveillance carried out by some parties that include LKPP, Inspectorate, State Auditing Firm and the civil society. There are differences between the situation before and after the implementation of the electronic procurement in Blitar wich in case of a procurement costs and auction participants. Supporting factors found in the implementation of electronic procurement is the desire of the government to improve the effectiveness and efficiency, and ease to participating in the auction process. Obstacle that faces is many providers are not technologically minded and effort of fraud by the providers.

The proposed recommendation is toincrease socialization and provision of education and training to all human resources involved in the electronic procurement process to increase the ability and skills of using and managing the electronic procurement process.

**Keyword:** good governance, procurement, e-procurement, e-government.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penerapan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Untuk Mewujudkan *Good Governance* (Studi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M. Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Universitas Brawijaya
4. Bapak Drs. Muhammad Shobaruddin, MA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP, M.AP, M.MG selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Seluruh dosen beserta staf prodi Ilmu Administrasi Publik
6. Bapak Budi Kusumarjoko selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
7. Ibu Sri Wahyuni selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar

8. Bapak Mahendra selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Blitar
9. Seluruh informan yang bersedia membantu saat penelitian
10. Seluruh pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung

Demi kesempurnaan Skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 4 Desember 2014

Bhismo Asmoro



DAFTAR ISI

	Halaman
<b>MOTTO</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>TANDA PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>TANDA PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>SUMMARY</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kontribusi Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	8
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. <i>Good Governance</i> .....	10
1. Pengertian <i>Governance</i> .....	10
2. Pengertian <i>Good Governance</i> .....	11
3. Prinsip <i>Good Governance</i> .....	13
B. <i>E- Government</i> .....	15
1. Pengertian <i>E-Government</i> .....	15
2. Tujuan dan Manfaat <i>E-Government</i> .....	16



3. Komponen <i>E-Government</i> .....	19
4. Prinsip <i>E-Government</i> .....	20
5. Jenis-jenis Pelayanan pada <i>E-Government</i> .....	22
C. Pengadaan .....	24
1. Pengertian Pengadaan .....	24
2. Prinsip Pengadaan Barang .....	24
3. Etika Pengadaan .....	25
4. Kebijakan Pengadaan .....	26
D. <i>E-Procurement</i> .....	26
1. Pengertian <i>E-Procurement</i> .....	26
2. Manfaat <i>E-Procurement</i> .....	27
E. Mewujudkan Good Governance Melalui Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik .....	28

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	32
B. Fokus Penelitian .....	33
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	34
D. Sumber dan Jenis Data .....	34
E. Metode Pengumpulan Data .....	37
F. Instrumen Penelitian .....	38
G. Analisis Data .....	39

### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
1. Gambaran Umum Kabupaten Blitar .....	42
2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar .....	48
3. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang atay Jasa Secara Elektronik Kabupaten Blitar .....	51
B. Penyajian Data Fokus Penelitian .....	60

1. Penerapan Sistem Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik di Kabupaten Blitar .....	60
a. Dasar Hukum dalam Proses Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik .....	62
b. Mekanisme Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik ...	65
c. Aparatur yang Berwenang dalam Proses Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik .....	70
d. Monitoring dan Pengawasan dalam Proses Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik .....	73
e. Keadaan Proses Pengadaan Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik .....	75
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik.....	79
a. Faktor Pendukung .....	79
b. Faktor Penghambat .....	83
C. Analisis Data Fokus Penelitian .....	87
1. Penerapan Sistem Pengadaan Baran atau Jasa Secara Elektronik di Kabupaten Blitar .....	87
a. Dasar Hukum dalam Proses Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik .....	88
b. Mekanisme Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik .....	89
c. Aparatur yang Berwenang dalam Proses Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik .....	94
d. Monitoring dan Pengawasan dalam Proses Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik .....	95

e. Keadaan Proses Pengadaan Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik .....	97
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik .....	99
a. Faktor Pendukung .....	99
b. Faktor Penghambat .....	101

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	106


<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	107
-----------------------------	-----

**LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Metode Analisis Data Interaktif Miles Huberman .....	41
Gambar 2. Lambang Kabupaten Blitar .....	43
Gambar 3. Struktur Organisasi LPSE Kabupaten Blitar .....	52
Gambar 4. Mekanisme Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik Melalui SPSE .....	67
Gambar 5. Mekanisme Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik Melalui SPSE .....	92



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar .....	46
Tabel 2. Susunan Tim Pelaksana Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Blitar Tahun 2014 .....	71




## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar dari Fakultas

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Blitar

Lampiran 4. Curriculum Vitae



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari globalisasi yang tidak terpisahkan dari masyarakat modern seperti sekarang ini, telah membawa tuntutan yang besar dari masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan publik untuk lebih bersifat terbuka, lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas pemerintahannya, dan juga memberikan kemudahan terhadap akses informasi khususnya informasi tentang pemerintah, sehingga mendorong pemerintah untuk melaksanakan sebuah konsep tata pemerintahan yang baik atau biasa disebut *good governance*. *Good governance* sekarang suda menjadi tren di kalangan pemerintahan di dunia dimana di dalamnya terdapat nilai-nilai yang diyakini dapat membantu mensukseskan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Tujuan utama dari diterapkannya sebuah kebijakan adalah untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik perlu dilakukan pengelolaan pemerintahan yang baik pula. Salah satu usaha pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan menerapkan *good governance*. *Good governance* secara sederhana adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Upaya mewujudkan *good governance* juga merupakan upaya melakukan penyempurnaan

pada sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh, karena *good governance* meliputi sistem administrasi negara (Endarti, 2005:122). Hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik adalah globalisasi.

Globalisasi merupakan fenomena di mana negara-negara di dunia secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi antara masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya. Di dalam konteks ini, proses interaksi dan komunikasi antar negara-negara di dunia akan jauh lebih intens dibandingkan dengan apa yang selama ini pernah terjadi. Globalisasi telah membuka isolasi batasan antar negara yang selama ini berlaku terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum akibat sedemikian cepat dan akuratnya informasi yang mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain. Efek dari era globalisasi telah membawa isu-isu demokrasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi korupsi, *civil society*, *good corporate governance*, perdagangan bebas, pasar terbuka dan sebagainya, sebagai hal utama yang harus diperhatikan oleh bangsa-bangsa di dunia jika bangsa tersebut tidak ingin ditinggalkan dari pergaulan dunia. Dalam hubungan ini, pemerintah sebuah negara harus memposisikan perannya dari fokus pada masalah internal dalam negeri ke orientasi eksternal dan fokus dalam pergaulan global.

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi begitu pesat, sehingga memungkinkan diterapkannya cara-cara baru yang lebih efisien untuk produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa yang dalam sektor pemerintahan lebih dikenal sebagai pelayanan publik. Berkembangnya teknologi informasi ini telah

membawa perubahan dalam pola pikir masyarakat dan juga pandangan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan. Sajian data berbasis *web* pun berkembang untuk mengakomodasi kebutuhan informasi dari segala tingkat masyarakat. Teknologi informasi jika digunakan oleh pemerintah akan sangat besar perannya, terutama dalam hal penyediaan layanan informasi yang akurat dan terpadu, menciptakan jalur komunikasi yang cepat dan tepat antara pemerintah dengan sektor privat, pemerintah dengan masyarakat dan antar masyarakat dengan masyarakat. Teknologi informasi dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan atau kebijakan oleh pemerintah.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menghasilkan manfaat positif bagi kehidupan manusia dan memberikan banyak kemudahan seperti kemudahan dalam memperoleh informasi atau kemudahan bertransaksi. Perkembangan teknologi informasi juga dapat membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, karena segala kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, murah dan mudah sehingga meningkatkan produktivitas kerja. Munculnya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini seperti dalam dunia pemerintahan atau yang biasa disebut dengan *e-government*, yang di dalamnya memiliki program yang mengadopsi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Adopsi dan pemanfaatan teknologi informasi pada proses pelayanan pada dasarnya mengacu pada Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *e-government*. Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang

berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien dan transparan.

Proses pengembangan *e-government* melalui pemanfaatan teknologi informasi itu sendiri dapat diterapkan dalam berbagai bidang kegiatan organisasional terkait dengan kinerja bidang-bidang tugasnya. Setiap gerak operasional organisasi diharapkan menunjukkan kinerja yang efisien dan transparan, salah satunya dalam hal pengadaan barang atau jasa. Menurut Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 pasal 1, disebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dibiayai dengan APBN atau APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang atau jasa.

Melihat besarnya pengaruh pengadaan barang atau jasa terhadap belanja negara, daerah dan masyarakat, serta dengan mempertimbangkan kekurangan-kekurangan pada pengadaan barang atau jasa secara konvensional, maka harus diterapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang atau jasa. Prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik seperti efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang atau jasa diharapkan dapat memberikan output seperti optimalisasi waktu dalam proses pengadaan barang atau jasa, berkurangnya peluang tatap muka antara calon penyedia barang atau jasa dengan panitia pengadaan, keamanan data penawaran barang atau jasa, dan meratanya distribusi informasi tentang pengadaan barang atau jasa. Dalam upaya Pemerintah untuk mengatur kebijakan pengadaan barang atau jasa yang baik, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa

pemerintah, yang didalamnya diatur tentang pengadaan barang atau jasa secara elektronik (*e-procurement*).

*E-procurement (Electronic Procurement)* yang selanjutnya disebut pengadaan barang atau jasa secara elektronik merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang meliputi pengumuman pelelangan, permintaan spesifikasi barang dan jasa beserta harga, negosiasi atau tawar menawar harga, lelang, pemesanan barang dan jasa, dan keterangan status pengiriman barang dan jasa, yang dilakukan secara *online* menggunakan teknologi internet (Hasugian, 2010:117).

Pengadaan barang atau jasa secara elektronik pada dasarnya dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yang muncul dalam proses pengadaan barang atau jasa secara konvensional, masalah tersebut antara lain adalah :

1. Lebih seringnya terjadi tatap muka antara panitia pengadaan dengan calon penyedia barang jasa yang tentunya dapat menimbulkan kemungkinan-kemungkinan negatif di dalam proses pengadaan barang atau jasa.
2. Penyedia barang atau jasa tidak dapat mengikuti lelang di daerah lain karena terkendala jarak yang cukup jauh.
3. Diperlukannya biaya tambahan untuk memuat pengumuman di media cetak tentang penyedia yang telah lolos verifikasi administrasi dan berhak mengikuti lelang.
4. Terjadinya monopoli paket pekerjaan dikarenakan peserta lelang hanya pihak-pihak tertentu saja, dengan kata lain minim kompetisi yang menyebabkan pemenang lelang hanya pihak-pihak tertentu saja.

Pengadaan barang atau jasa secara elektronik diharapkan mampu membawa manfaat bagi para penggunanya seperti adanya biaya transaksi yang lebih rendah, pemesanan yang lebih cepat, proses yang terstandarisasi sehingga pengadaan barang dan jasa lebih efisien, kontrol yang lebih baik terhadap proses pengeluaran pengadaan dan tingkat kepatuhan pegawai yang baik, menyediakan akses internet yang lebih luas kepada pembeli, kertas kerja yang lebih sedikit dan mengurangi pengulangan prosedur administrasi dan membantu penyusunan ulang terhadap proses pengadaan barang.

Salah satu daerah di Jawa Timur yang sudah melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik adalah Kabupaten Blitar. Pada tahun 2013 Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Blitar sempat meraih penghargaan *E-procurement Award* dalam kategori kinerja sistem elektronik. Penghargaan ini diberikan kepada kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah atau institusi publik di Indonesia yang berhasil melakukan sosialisasi pelayanan barang dan jasa secara elektronik kepada masyarakat diseluruh penjuru tanah air. Sehingga mampu menjangkau lebih banyak penyedia, serta kredibilitas pengadaan barang atau jasa di Indonesia dapat diperhitungkan dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat akan praktik pengadaan barang atau jasa pemerintah yang efektif, efisien, dan bebas korupsi. ([www.blitarkab.go.id](http://www.blitarkab.go.id))

Sebagai salah satu kebijakan yang diterapkan di seluruh Indonesia sudah tentu sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik ini memberikan pengharapan dan janji terkait dengan kinerja pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dalam hal ini muncul pertanyaan yang perlu dicari jawabannya, yaitu tentang apakah sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik ini mampu

memberikan hasil terhadap efektifitas, efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang atau jasa.

Dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Penerapan Sistem Pengadaan Barang Atau Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Untuk Mewujudkan *Good Governance*” (Studi Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik di Kabupaten Blitar?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik di Kabupaten Blitar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik di Kabupaten Blitar
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik di Kabupaten Blitar.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang terkait, adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam proses penerapan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) di Kabupaten Blitar.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan melalui pemikiran-pemikiran inovatif dalam proses penerapan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) di Kabupaten Blitar.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami dan mengerti skripsi ini, maka peneliti berusaha untuk menyusun sistematika penulisan. Peneliti menetapkan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, yaitu :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti menjabarkan latar belakang penelitian dan alasan judul tersebut diambil, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini peneliti menjabarkan teori-teori yang digunakan sebagai landasan materi dalam rangka menyusun skripsi, dalam hal ini teori-teori yang digunakan sebagai bahan materi tentunya yang berkaitan dengan implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem e-procurement dalam rangka mewujudkan *good governance* (studi pada layanan pengadaan secara elektronik pemerintah kabupaten blitar).

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Dalam metode penelitian skripsi ini meliputi jenis penelitian, focus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, instrument penelitian, dan analisis data.

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan data-data yang didapat selama penelitian berlangsung, dimana data-data tersebut sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dalam bab ini pembahasan didapat dari mengkomparasikan antara data-data yang didapat selama penelitian dengan teori-teori yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

### BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini terdapat dua komponen yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil ringkasan isi dari skripsi, sedangkan saran merupakan alternatif solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Mengacu pada permasalahan dalam penelitian ini maka akan dipaparkan beberapa pemikiran sebagai landasan untuk memahami masalah dalam rangka mencari solusi pemecahannya. Hal ini penting karena landasan teori merupakan unsur ilmu yang dapat memberikan kontribusi bagi peneliti untuk mencoba menerangkan permasalahan yang terjadi. Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan di uraikan mengenai landasan teori yang mencakup Pengertian *Good Governance*, *E-Government*, Pengadaan, *E-procurement*.

#### A. *Good Governance*

##### 1. Pengertian *Governance*

Istilah *Governance* mulai dikenal pada akhir 1980-an, saat ini penggunaan istilah *governance* bukan merupakan sinonim dari *government*, padahal dalam kamus-kamus konvensional dua istilah tersebut disamakan. *Governance* mengalami perubahan makna yang berarti dari *government*, mengacu pada proses pemerintahan, atau kondisi yang berubah dari pelaksanaan aturan, atau metode baru untuk memerintah masyarakat. Terkait dengan pengertian *Governance* Suhady, (2009:11) mengungkapkan bahwa “*governance* merupakan tindakan, fakta ataupun cara melakukan atau menjalankan kegiatan oleh pemerintah (penyelenggaraan pemerintahan)”. Jadi tekanannya adalah pada cara penyelenggaraan kegiatan atau dapat berarti pula cara mengelola atau mengurus yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari definisi *governance* di atas maka dapat diketahui bahwa *governance* merupakan cara melaksanakan pemerintahan dengan memberikan pelayanan yang efisien kepada publik.

## 2. Pengertian *Good Governance*

Makna *governance* sangat berbeda dengan *government*. Rhodes (1996) dalam Mindarti (2007:176-177) menjelaskan konsep *governance* lebih menunjuk pada :

1. *Change in the meaning of government* (perubahan dalam makna pemerintahan);
2. *Referring a new process of governing* (mengacu pada sebuah proses baru dalam memerintah);
3. *A change condition of ordered rule* (perubahan kondisi dalam tata pengaturan);
4. *The new method by which society is governed* (metode baru bagaimana masyarakat diperintah);

Sementara itu, *government* seperti ditegaskan stoker (1998) dalam Mindarti (2007:177) secara spesifik lebih menunjukkan kepada :

1. *The formal institutional of the state* (institusi Negara yang resmi);
2. *Monopoly of legitimate coercive power* ( monopoli kekuasaan resmi yang memaksa);
3. *Its ability to make decisions and its capacity to enforce them* (kemampuannya untuk membuat keputusan dan kapasitas menegakkan pemberlakuannya);
4. *The formal and institutional processes which operate at the level of nation state to maintain publik order and facilitate collective action* (proses-proses formal dan institusional yang berlangsung pada level Negara nasional untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memfasilitasi tindakan bersama).

Dengan perbedaan mendasar antara *government* dan *governance* lebih terletak pada aspek prosesnya (*styles of governing*) bukan pada outputnya. Seperti

ditegaskan Sammy Finer (1970) dalam (Mindarti, 2007:177-178) yang mendefinisikan governance sebagai :

1. Aktivitas atau proses memerintah
2. Suatu kondisi dari aturan yang dijalankan
3. Orang-orang yang diberi tugas memerintah atau pemerintah
4. Cara, metode atau sistem dimana masyarakat tertentu diperintah

Menurut pendapat dari beberapa tokoh di atas, konsep *governance* mencakup berbagai metode yang digunakan untuk mendistribusikan kekuasaan/kewenangan dan mengelola sumberdaya publik, dan berbagai organisasi yang membentuk pemerintah serta melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaanya.

Meskipun kata *good governance* sering disebut pada berbagai peristiwa oleh berbagai kalangan tertentu, pengertian *good governance* bisa berlainan antara yang satu dengan lainnya. Adanya berbagai kalangan mengartikan *good governance* sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintah suatu Negara, perusahaan atau organisasi masyarakat yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.

Masih banyak lagi pengertian *good governance* yang diberikan oleh berbagai pihak. Seperti yang didefinisikan oleh World Bank dalam Mindarti (2007:184) sebagai berikut :

“*Good governance* adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrative, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha”.

Sinambela (2006:47) mengungkapkan bahwa secara teoritis, *good governance* dapat diberi arti sebagai suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata dalam seluruh elemen masyarakat untuk dapat mempengaruhi kepuasan dan kebijakan dengan kehidupan publik beserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan.

Dengan masyarakat luas (*stakeholders*), masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam proses dan pengambilan keputusan pemerintahan dan pembangunan melalui saluran-saluran kelembagaan yang resmi secara informal.

### 3. Prinsip - prinsip *Good governance*

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolok ukur kinerja suatu pemerintahan. UNDP dalam Mindarti (2007:184). Memformulasikan ciri-ciri sekaligus sebagai prinsip utama untuk mewujudkan *good governance*.

- a. *Participation*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara konstruktif.
- b. *Rule of Law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. *Transparency*, adanya keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat diperoleh secara langsung dan tepat waktu bagi yang membutuhkan.
- d. *Responsiveness*, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholders*.
- e. *Consensus orientation*, berorientasi kepada masyarakat yang lebih luas.
- f. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

- g. *Efficiency and Effectiveness*, pengelolaan sumberdaya publik dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- h. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktifitas yang dilakukan.
- i. *Strategic vision*, Penyelenggaraan masyarakat dan pemerintah harus memiliki visi yang jauh kedepan

Selanjutnya menurut Tjokroamidjodjo dalam Sinambela (2006:48),

dijelaskan prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas (*Accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak meminta pertanggungjawaban.
- b. Transparansi, (*Transperency*) dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan mengenai kebijaksanaan pemerintah dan organisasi badan usaha.
- c. Keterbukaan (*openness*) adalah pemberian informasi secara terbuka, terhadap saran dan kritik yang dianggap sebagai partisipasi masyarakat untuk perbaikan
- d. Berdasarkan hukum (*rule of law*) keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi dan badan usaha yang menyangkut kepentingan publik dilakukan berdasarkan hukum (peraturan perundang-undangan yang berlaku)
- e. Perlakuan yang adil atau perlakuan kesetaraan (*fairness*) ini berlaku bagi pemerintah kepada masyarakat dalam pelayanan publik, perusahaan kepada pelanggan dan sebagainya.

Dwiyanto (2005:79) dalam bukunya yang berjudul Mewujudkan Good

Governance Melalui Pelayanan Publik menyatakan prinsip *good governance* ada sepuluh, yang antara lain adalah:

- a. Partisipasi
- b. Penegakan hukum
- c. Keterbukaan
- d. Kesetaraan
- e. Daya tanggap
- f. Wawasan kedepan
- g. Tanggung gugat
- h. Pengawasan masyarakat
- i. Efektifitas dan efisiensi
- j. Profesionalisme

Dari beberapa pendapat tentang good governance yang telah disampaikan di atas maka penulis memutuskan untuk menggunakan prinsip2 yang dikemukakan oleh Tjokroamidjodjo dalam Sinambela (2006:48). Prinsip-prinsip tersebut diambil karena dinilai telah mencakup prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh para ahli.

## B. *E-government*

### 1. Pengertian *E-government*

*E-government* memiliki beragam definisi tergantung kepada sudut pandang pihak mana yang mendefinisikan serta tingkatan pengembangan yang ada. *E-government* menurut Concord (dalam Akadun 2009:131) yaitu suatu istilah untuk suatu pemerintah dengan mengadopsi teknologi berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya.

Lebih lanjut menurut Indrajit (dalam Akadun, 2009:131) mengatakan bahwa *electronic government* adalah pemaanaan teknologi informasi dan komunikasi guna pelaksanaan pemerintahan yang efisien dan murah, dengan meningkatkan pelayanan masyarakat dengan cara menyediakan pelayanan publik sehingga mudah mendapatkan informasi, dan menciptakan pemerintahan yang baik. Menurut definisi yang dikemukakan di atas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah secara online merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dengan melibatkan teknologi informasi dengan tujuan memperbaiki mutu atau kualitas pelayanan pemerintah

kepada masyarakat. Lebih lanjut *electronic government* menurut Indrajit ( 2004: 4-5) adalah:

“Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholders*); dimana melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama ini berjalan”.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui melalui *electronic government* dapat tercipta hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat mengakses berbagai informasi dari pemerintah, melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat kearah yang lebih baik. Definisi lain diberikan oleh Zweers dan Planque (dalam Indrajit, 2002:3) yaitu: “*electronic government* ialah berhubungan dengan penyediaan informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronik, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan”.

Jadi dapat dilihat bahwa *electronic government* adalah penyediaan informasi pelayanan atau produk untuk masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian dari pengertian *electronic government* di atas dapat disimpulkan bahwa *electronic government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan hubungan antar pemerintah atau dengan pihak lain. Pengguna teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan dan memperluas akses publik dalam memperoleh informasi.

## 2. Tujuan dan Manfaat Electronic Government

Ada beberapa tujuan dan manfaat *electronic government*, pertama-tama dapat dilihat mengenai tujuan dari *electronic government*. Menurut Akadun (2009:134) *electronic government* memiliki tujuan yaitu:

- a. Sarana memperbaiki manajemen ionternal, sebagai sistem pendukung dalam pembuatan keputusan dalam bentuk *decision supporting system* atau *executive information system*.
- b. Peningkatan pelayanan publik dalam bentuk otomatisasi pelayanan yang secara integral dihubungkan melalui media internet maupun teknologi *digital* lainnya.

Adapun tujuan menurut Anwar dan Oetoyo (2004:126) dalam rangka penerapan *electronic government* ini adalah:

- a. Untuk menciptakan hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah.
- b. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat kearah yang lebih baik dari apa yang telah terjadi selama ini.
- c. Menunjang keterbukaan.
- d. Meningkatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan pendapat di atas, tujuan diterapkannya *electronic government* adalah agar terciptanya hubungan secara *electronik* antara pemerintah dengan masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan dari pemerintah dengan cara mengaksesnya melalui internet. Tujuan lainnya adalah untuk melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat ke arah yang lebih baik dari apa yang telah berjalan saat ini, untuk menunjang transparansi serta meningkatkan PAD.

Berkaitan dengan tujuan *electronic government*, Al Gore dan Tony Blair (dalam Andrianto, 2007:46-47) menjelaskan manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya *electronic government*:

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholders* (masyarakat, kalangan pengusaha dan industry) terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi di berbagai kehidupan bernegara.
- b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good governance*
- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholders*-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari
- d. Memberikan peluang pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan
- e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi secara cepat dan tepat sejalan dengan perubahan global dan tren yang ada
- f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak yang lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan secara merata dan demokratis.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, setidaknya terdapat enam hal manfaat penggunaan teknologi informasi dengan media internet sebagai alat bantu, tujuan pemanfaatan melalui konsep *electronic government* pemerintahan dapat berjalan efektif, dengan teknologi informasi atau internet, seluruh proses dan prosedur yang ada di pemerintahan dapat dilalui dengan cepat dan dapat digunakan dengan tepat.

Selanjutnya manfaat terpenting dari implementasi *electronic government* menurut Tjahjanto (dalam Akadun, 2009:136) adalah terwujudnya pemerintahan yang lebih bertanggungjawab bagi warganya. Selain akan lebih banyak

masyarakat yang bisa mengakses informasi, pemerintahan juga lebih efisien dan efektif, serta akan tercipta layanan pemerintahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya menurut Akadun (2009:137) ada beberapa manfaat yaitu:

- a. Akan tercipta pemerintahan yang lebih baik, karena proses pelayanan yang lebih transparan, terjadi kontrol masyarakat yang lebih kuat, dan pengawasan yang bersifat lekat waktu (*real time*).
- b. Berkurangnya praktek-praktek korupsi, karena koruptor tidak memiliki sifat bawaan yang mengarah kepada perilaku korup, segala sesuatu yang terjadi pada sistem komputer hanya bila memang sengaja dan dirancang untuk melakukannya.
- c. Tata hubungan yang lebih ramping untuk terlaksananya pelayanan pemerintah yang lebih baik. Baik hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (*government-citizen*), pemerintah dengan dunia usaha (*government-bussiness*), ataupun hubungan antar lembaga pemerintah (*government-government*).
- d. Peningkatan efisiensi pemerintahan di semua proses, untuk menghadapi pemborosan belanja sektor publik atau efisiensi dalam berbagai proses.
- e. Akan ada efisiensi dalam skala ruang dan waktu.
- f. Struktur dan organisasi yang tersistematisasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *electronic government* bermanfaat dalam proses kerja yang lebih transparan, berkurangnya korupsi, pelayanan lebih baik, efisiensi dipemerintahan, dan struktur kerja yang tersistematisasi.

### 3. Komponen *E-government*

Menurut Anwar dan Oetoyo (2004:127) dalam menerapkan *electronic government* harus memiliki komponen utama yang terdiri atas:

- a. Jaringan computer atau internet
- b. Pengembangan piranti lunak layanan sistem informasi

- c. Sumberdaya untuk mengelola dan memelihara sistem lektronik government yang sedang dan telah dibangun
- d. Komponen dasar pengembangan *elctronic government* antara lain pengembangan pelayanan publik, memperkaya informasi melalui ebsite informasi, pengembangan media komunikasi dan akses masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas, untuk menerapkan *electronic government*, pemerintah harus memiliki komponen utama seperti komputer atau jaringan internet, pengembangan piranti lunak layanan sistem informasi, sumber daya manusia yang akan mengelola dan memelihara sistem *electronic government* yang sedang dan telah dibangun. Komponen dasar pengembangan *electronic government* antara lain pengembangan pelayanan publik melalui *internet*, layanan-layanan informasi pemerintah melalui *website* informasi pemerintah, dan pengembangan media komunikasi untuk memudahkan masyarakat berkomunikasi dengan pemerintah seperti melalui email.

#### 4. Prinsip *E-government*

Untuk membangun sebuah sistem *electronic government*, Yong (2003:29) mengemukakan bahwa didalam sistem tersebut harus memiliki prinsip dasar, prinsip dasar ini yang akan menjadi pedoman bagi para birokrat bila ingin mengembangkan pelayanan secara online yaitu:

- a. *Accesibility*: *Electronic government* haruslah berbentuk pelayanan satu atap, mudah diakses, intuitif, dan di dalamnya menyediakan berbagai kebutuhan bagi para *stakeholders*.
- b. *Availability*: Pelayanan *electronic government* harus selalu tersedia setiap saat, dimanapun dan kapanpun masyarakat dapat mengaksesnya.
- c. *Security and Acountability*: *Electronic government* haruslah memiliki standar berkaitan dengan sistem keamanan datanya, terutama data-data personal orang lain, karena hal ini erat kaitannya dengan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kapabilitas *electronic government*.

- d. *Integrability: Electronic government* harus selalu dapat terhubung dalam sistem database, baik intra maupun lintas sektoral pemerintahan.
- e. *Sustainability: E-government* pada akhirnya diharapkan agar dapat membiayai dirinya sendiri. Sehingga proyek ini dapat terus melangsungkan kegiatannya tanpa membebani Negara dikemudian hari.

Sistem pelayanan menggunakan internet telah menunjukkan manfaat yang besar bagi pengguna dengan segala keuntungannya, namun pemerintah juga perlu memperhatikan faktor adanya digital *divide* pada para pengguna yang tidak memiliki akses ke internet. Sehingga adanya strategi lain yang sifatnya *direct interaction*, strategi ini masih diperlukan pemerintah agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain pemilihan *channel* yang tepat, keefektifan *e-government* tidak akan berjalan tanpa dukungan sosialisasi. Menurut Sosiawan (2008:10) disebutkan bahwa Untuk mengatasi belum meratanya *literacy* masyarakat tentang penggunaan *electronic government* maka diperlukan strategi sosialisasi kepada masyarakat dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. Tahapan sosialisasi yang pertama adalah ditujukan kepada pimpinan lembaga pemerintah. Karena secara kultur faktor pemimpin sangat memegang peranan dalam implementasi *electronic government*.
- b. Tahapan kedua adalah memberikan penekanan dalam sosialisasi *electronic government* dikalangan para pemimpin tentang manfaat yang bisa diperoleh dari menggunakan ICT dalam tata pemerintahan. Baik itu dari segi politik, ekonomi, produktifitas pekerja dan juga image dimata masyarakat.
- c. Tahapan ketiga adalah melibatkan semua bagian dalam lembaga pemerintah termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam merumuskan dan membuat rencana induk (masterplan) pelaksanaan *electronic government* daerah dan instansi. Keterlibatan DPR memiliki peran yang sangat penting dalam kesuksesan pembangunan *electronic government* semua elemen pemerintahan harus terlibat di dalamnya.

- d. Tahapan ketiga dalam sosialisasi *electronic government* adalah memberikan brand awareness kepada masyarakat luas tentang manfaat dan kegunaan bentuk-bentuk layanan dalam *electronic government*. Mengingat beragamnya status sosial dan ekonomi masyarakat maka yang pertama diberikan penekanan sosialisasi adalah golongan masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi menengah keatas terlebih dahulu, karena mereka lebih dekat dengan teknologi internet dan konsep *electronic government*.

Sosialisasi ini bertujuan agar dapat menimbulkan rasa percaya diri bagi pengguna untuk menggunakan teknologi baru, lalu untuk membujuk pengguna agar selalu menggunakan sistem yang baru ketika membutuhkan pelayanan, dan terakhir bagi para birokrat agar memiliki pengetahuan dan sedikit keahlian dalam memperbaiki kerusakan dalam sistem pelayanan *electronic government*, sehingga pelayanan tidak lantas berhenti begitu saja ketika mengalami kerusakan kecil.

Maka *electronic government* itu sendiri ditandai dengan adanya penggunaan jaringan komunikasi dengan tingkat konektivitas tertentu yang mampu menghubungkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Misalnya pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan kalangan bisnis, pemerintah dengan pemerintah dan pemerintah dengan pegawai.

### **5. Jenis-Jenis Pelayanan Publik Pada E-Government**

Di dalam interpretasinya terdapat berbagai macam tipe pelayanan publik pada e-government yang ditawarkan oleh pemerintah pada masyarakat. Indrajit (2002:29) menjelaskan bahwa salah satu cara mengkategorikan jenis-jenis pelayanan tersebut adalah dengan melihat dua aspek utama yaitu:

- a. Aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-government
- b. Aspek manfaat yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya.

Berdasarkan dua aspek di atas maka jenis-jenis proyek *e-government* guna menunjang pelayanan public dapat dibagi menjadi tiga kelas utama yaitu:

- a) *Publish* (publikasi): Jenis ini merupakan implementasi *e-government* yang termudah, karena selain proyeknya yang berskala kecil kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sumberdaya yang besar dan beragam. Dalam kelas *publish* ini yang terjadi adalah, sebuah komunikasi satu arah melalui sebuah situs, dimana pemerintah mempublikasikan sebagian data dan informasi yang dimilikainya untuk dapat secara langsung dan bebas dapat diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan melalui internet atau teknologi digital.
- b) *Interact* (interaksi): pada kelas ini telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat atau mereka yang berkepentingan. Ada ada dua jenis aplikasi yang bisa dipergunakan pada pelayanan ini. Pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas *searching* bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik (pada kelas *publish user* hanya dapat mengikuti link saja). Kedua, adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat berdiskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti *chatting*, *teleconference*, *web tv*, dsb) maupun tidak langsung (melalui *email*, *frequent ask newsletter*, *mailing list*, dll).
- c) *Transact* (transaksi): pada kelas ini terjadi komunikasi dua arah seperti pada kelas *interact*, hanya saja yang terjadi selanjutnya adalah sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak kepihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh suatu pemerintahan atau mitra kerjanya). Aplikasi ini jauh lebih sulit daripada dua jenis pelayanan lainnya karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak privasi berbagai pihak yang bertransaksi dapat dijaga dengan baik.

Uraian di atas selain memperlihatkan dimensi kompleksitas, manfaat dan klasifikasi pelayanan, karakteristik ini dapat pula digunakan sebagai evolusi *gradual* dari inisiatif *e-government* yang terpadu. Kemudian dengan melihat tingkat resiko, manfaat, kompleksitas, pembiayaan, dan kebutuhan sumberdaya, pemerintah dapat memprioritaskan pengembangan *e-government* kedepan.

## C. Pengadaan

### 1. Pengertian Pengadaan

Pengadaan menurut Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah atau institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa.

### 2. Prinsip Pengadaan Barang

Prinsip-prinsip pengadaan barang atau jasa menurut Wilem (2012:11-12) yaitu :

- a. Efisien  
Pengadaan barang atau jasa harus diusahakan menggunakan dana, daya dan fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi keuntungan Negara.
- b. Efektif  
Sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- c. Kompetitif  
Dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan syarat dan prosedur yang jelas serta transparan.
- d. Transparan  
Semua ketentuan atau informasi mengenai pengadaan barang atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang atau jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

- e. Adil  
Tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan yang sama bagi calon penyedia barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
- f. Bertanggungjawab  
Mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan rantai suplai.
- g. Berpihak kepada produk dalam negeri  
Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional.
- h. Berwawasan lingkungan  
Mendukung dan mengembangkan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan dan dampak lingkungan

### 3. Etika Pengadaan

Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pengadaan barang atau jasa, adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya, Kepres. No.80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah mengamanatkan bahwa dalam melakukan semua langkahnya harus berdasarkan etika pengadaan. Penggunaan barang atau jasa, penyedia barang atau jasa harus mematuhi etika pengadaan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang atau jasa.
- b. Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang atau jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang atau jasa.
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung atau tidak langsung untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat.
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan semua pihak.
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait, langsung maupun tidak langsung dalam poses pengadaan barang atau jasa.

- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang atau jasa.
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan dan tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa.

#### 4. Kebijakan pengadaan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan harus menerapkan kebijakan pengadaan, kebijakan pengadaan menurut Wilem (2012:12-14) adalah:

- a. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan sesuai peraturan yang berlaku secara efektif dan efisien.
- b. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan prinsip QCD (*Quality, Cost dan Delivery*).
- c. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis *procurement one* (satu regulasi, satu interpretasi, dan satu implementasi).
- d. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa langsung ke produsen, dengan mengutamakan produsen dalam negeri atau melalui distributor yang ditunjuk oleh produsen dalam negeri.
- e. Melaksanakan sendiri barang dan jasa secara swakelola atau melalui pemasok (penyedia barang dan jasa).
- f. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- g. Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan mengutamakan potensi Nasional.
- h. Menjamin kepastian peraturan dan kepastian usaha serta memberi kesempatan berusaha bagi produsen dan perusahaan dalam negeri terutama usaha kecil termasuk koperasi kecil.
- i. Menciptakan iklim persaingan yang sehat, tertib dan terkendali, dengan cara meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- j. Mempercepat proses pelaksanaan dan memperpendek waktu proses dan birokrasi pengadaan barang dan jasa.
- k. Melaksanakan kegiatan pengadaan sesuai ketentuan kesehatan, keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan.
- l. Meningkatkan kinerja dan tanggungjawab para perencana, pelaksana, serta pengawas pengadaan barang dan jasa.

## D. *E-procurement*

### 1. Pengertian *E-procurement*

Beberapa ahli memiliki pemahaman yang sama mengenai *e-procurement*, Menurut Olivera, *e-procurement* adalah proses pembelian barang dan jasa yang diperlukan bagi kebutuhan operasional organisasi secara elektronik (Purwanto et.al, 2008:10). Definisi senada juga diungkapkan oleh Madjalawieh dan Gateman mendefinisikan *e-procurement* sebagai pembelian dan penjualan dari sektor bisnis ke bisnis dengan menggunakan internet (Purwanto et.al, 2008:10).

Selanjutnya dalam surat edaran Menteri Pekerjaan umum No. 17/SE/M/2010 Perihal Pelaksanaan Pemilihan Penyediaan Barang atau Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) memberi definisi, “Pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang atau jasa yang pelaksanaannya dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Dari definisi-definisi *e-procurement* di atas dapat disimpulkan, *e-procurement* merupakan proses pengadaan barang atau jasa yang tersistem dalam database yang dimana dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut dengan mengadopsi teknologi informasi dan elektronik.

### 2. Manfaat *E-procurement*

Manfaat *e-procurement* menurut Percy et.al, (2008) antara lain:

- a. Kemampuan sebagai mekanisme integrasi baik di dalam perusahaan maupun dengan supplier.

- b. *E-procurement* juga dipercaya mampu meningkatkan kolaborasi antara pembeli dan pemasok.
- c. Mengurangi kebutuhan personel
- d. Meningkatkan koordinasi
- e. Mengurangi biaya transaksi
- f. Siklus pembelian dan penjualan barang yang lebih pendek
- g. Tingkat inventarisasi yang lebih rendah dan transparansi yang lebih besar.

Selanjutnya, Neef (2001) dalam (Purwanto et.al 2008:16) mengatakan paling tidak terdapat delapan manfaat penerapan *e-procurement* tersebut:

- 1) Biaya transaksi yang lebih rendah.
- 2) Pemesanan yang lebih cepat.
- 3) Pilihan teradap vendor yang lebih luas.
- 4) Proses yang terstandarisasi sehingga pengadaan barang lebih efisien.
- 5) Kontrol yang lebih baik terhadap proses pengeluaran pengadaan barang dan tingkat kepatuhan pegawai yang lebih baik.
- 6) Menyediakan akses internet yang lebih luas kepada pembeli.
- 7) Kertas kerja yang lebih sedikit dan mengurangi pengulangan prosedur administratif.
- 8) Membantu penyusunan ulang terhadap proses pengadaan barang.

Dengan manfaat yang dijanjikan tersebut, maka pengadaan barang melalui sistem elektronik diasumsikan dapat membantu pemerintah, menghemat biaya dan meningkatkan akuntabilitas. Selain itu pemerintah juga akan bekerja dengan lebih efektif dan merupakan cara yang lebih cepat dalam proses pengadaan barang. (Moon dalam Purwanto et.al, 2008:16).

### **E. Mewujudkan *Good Governance* melalui Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik**

*Good governance* sebagai sebuah sistem mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menunjukkan cara kerja atau proses operasi yang dijalankan oleh

sistem tersebut. Karakteristik yang dimilikinya akan menuntun bagaimana sistem governance akan dilaksanakan, karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar yang dioperasionalkan melalui tindakan-tindakan konkrit pada praktek *governance*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya prinsip-prinsip didalam *good governance* adalah, Akuntabilitas (*Accountability*), Transparansi, (*Transperency*), Keterbukaan (*openness*), Berdasarkan hukum (*rule of law*), Perlakuan yang adil atau perlakuan kesetaraan (*fairness*). Adanya prinsip-prinsip di atas dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara elektronik adalah suatu kewajiban apabila ingin mewujudkan *good governance*. Adapun rincian dari prinsip-prinsip di atas adalah sebagai berikut:

#### 1) Akuntabilitas

Diantara prinsip lainnya akuntabilitas merupakan prinsip yang paling penting. Miriam Budiarjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat (1998: 107). Akuntabilitas memiliki makna pertanggungjawaban aktor pemerintah kepada institusi di atasnya berupa pertanggungjawaban pengawasan perencanaan pelaksanaan distribusi dan pembagian kekuasaan pada institusi lainnya.

#### 2) Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Pemerintah yang baik akan memberikan akses kepada

masyarakat secara luas terkait dengan setiap perencanaan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus diketahui oleh masyarakat umum tanpa adanya manipulasi data.

### 3) Keterbukaan

Keterbukaan di sini mengacu kepada terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan kritik kepada pemerintah yang dinilai pemerintah tidak transparan kepada masyarakat. Masyarakat berhak untuk memberikan aspirasi kepada pemerintah melalui keterbukaan sehingga mereka diberikan peran penting oleh pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan Negara. Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan Negara dengan tanpa memandang salah satu pihak.

### 4) Aturan Hukum

Prinsip aturan hukum dimaknai bahwa dalam pelaksanaan *good governance* harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan sudah disepakati bersama dengan jaminan keadilan dan hukum yang tegas. Oleh karena itu setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan prosedur yang baku yang telah melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum.

### 5) Perlakuan yang adil

Prinsip perlakuan yang adil memiliki makna bahwa setiap komponen yang ada di dalam pelaksanaan *good governance* harus diperlakukan sama, tidak ada perlakuan yang berat sebelah. Dengan memberikan perlakuan yang adil kepada

setiap komponen good governance maka tidak akan ada pertentangan kepentingan yang dapat mengganggu jalannya proses pemerintahan.

Selain prinsip-prinsip di atas ada beberapa unsur yang mendukung agar terwujud pemerintahan yang baik menurut sudarmayanti, (2004:38) yaitu:

- a. Negara atau pemerintahan: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor sektor swastadan kelembagaan masyarakat madani.
- b. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dan sistem pasar, seperti industry pengolahan, perdagangan, perbankan, dan koperasi termasuk kegiatan sektor informal.
- c. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Kelembagaan dalam good governance meliputi tiga domain di atas yaitu Negara, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berinteraksi dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat memfasilitasi interaksi sosial budaya dan politik, menggerakkan kelompok dalam masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi, sosial dan politik.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian, agar diperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang berupaya mendeskripsikan atau memberikan gambaran dan menguraikan keadaan dengan sebenarnya terjadi berdasarkan fakta-fakta yang ada, serta berusaha mencari pemecahannya.

Menurut Crosswall dalam Satori (2009:24) penelitian kualitatif adalah suatu proses *inquiry* tentang pemahaman berdasarkan pada tradisi-tradisi metodologis terpisah. Sedangkan menurut Strauss dan Corbin (2003) penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Suatu metode dipilih dengan memperhatikan kesesuaian dengan obyek studi, atau dengan kata lain dalam suatu penelitian sangat diperlukan metode yang sesuai pokok permasalahannya dengan tujuan penelitian, dengan maksud agar diperoleh data yang relevan dengan permasalahan peneliti. Jadi dalam penelitian ini akan digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sehingga diharapkan nantinya mampu menggambarkan fenomena-fenomena dan menganalisa hubungan-hubungan yang terjadi dalam fenomena tersebut.

## B. Fokus Penelitian

Dengan penetapan fokus yang jelas peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak diperlukan atau mana data yang harus dibuang.

Fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik di Kabupaten Blitar?
  - a. Dasar hukum dalam proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik
  - b. Mekanisme atau prosedur proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik
  - c. Aparatur yang berwenang dalam proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik
  - d. Monitoring dan Pengawasan dalam proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik
  - e. Keadaan Proses Pengadaan sebelum dan sesudah penerapan sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik di Kabupaten Blitar
  - a. Faktor pendukung yang ditemui dalam proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik

- b. Faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Oleh karena itu lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Adapun lokasi penelitian yaitu terletak di wilayah Kabupaten Blitar. Sedangkan untuk situs penelitian ditetapkan di Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar (DISHUBKOMINFO). Khususnya pada bidang Komunikasi dan Informatika yang diharapkan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Sistem E-Procurement yang dalam hal ini berupa Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Situs Penelitian terletak pada Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar (DISHUBKOMINFO) yang bertempat di Jalan Raya Ndandong No.53 Srengat Kabupaten Blitar.

### **D. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data atau sumber informasi adalah segala sesuatu yang bisa memberikan informasi mengenai data penelitian yang dibutuhkan. Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang berupa kata-kata dari orang-orang yang telah diwawancarai secara langsung. Untuk mendapatkan data

primer peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer adalah wawancara sehingga sumber data dalam penelitaian ini disebut informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

a) Sekretaris Tim Pelaksana Unit LPSE Kabupaten Blitar.

Sekretaris Tim Pelaksana Unit LPSE Kabupaten Blitar dipilih menjadi informan dengan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan kegiatan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Sekretaris Tim Pelaksana Unit LPSE Kabupaten Blitar adalah Ibu Dra. Sri Wahyuni, M.Si

b) Administrator Tim Pelaksanan Unit LPSE Kabupaten Blitar

Administrator merupakan petugas yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan LPSE. Administrator mempunyai fungsi untuk menyiapkan dan melakukan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan. Administrator Tim Pelaksanan Unit LPSE Kabupaten Blitar adalag Bapak Wahyudi, ST

c) Verifikator Tim Pelaksana Unit LPSE Kabupaten Blitar

d) Verifikator merupakan petugas yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi penggunaan LPSE. Verifikator Tim Pelaksana Unit LPSE Kabupaten Blitar adalah Bapak Rudi Widodo, ST

e) Trainer Tim Pelaksana Unit LPSE Kabupaten Blitar

- f) Trainer adalah petugas yang bertanggungjawab terhadap pelatihan atau training kepada pejabat pembuat komitmen, ULP atau Pejabat Pengadaan dan Penyedia barang atau jasa untuk menguasai aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. Trainer Tim Pelaksana Unit LPSE Kabupaten Blitar adalah Bapak Asyik Fauzi, ST
- g) Help-Desk Tim Pelaksana Unit LPSE Kabupaten Blitar  
Help-Desk merupakan petugas yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pelayanan dan dukungan teknis pengoprasian LPSE. Help-Desk Tim Pelaksana Unit LPSE Kabupaten Blitar adalah Bapak Joni Harsono
- h) Troubleshooting Tim Pelaksana Unit LPSE Kabupaten Blitar
- i) Troubleshooting merupakan petugas yang bertanggungjawab melakukan perbaikan terhadap gangguan-gangguan atau kerusakan-kerusakan pada perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan oleh LPSE. Troubleshooting Tim Pelaksana Unit LPSE Kabupaten Blitar adalah Bapak Suyitno
- j) Perusahaan yang telah mengikuti kegiatan pengadaan barang atau jasa secara elektronik.

Berikut adalah perusahaan yang menjadi narasumber didalam proses pengumpulan data primer:

- 1) CV. Kharisma Putra Utama

CV. Kharisma Putra Utama merupakan perusahaan milik Bapak Hadi Susilo yang bergerak di bidang Konveksi.

## 2) CV. Jaya Beton

CV. Jaya Beton merupakan perusahaan milik Bapak Miftahul Munif yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi.

## 3) CV. Aneka Jasa Nusantara

Cv. Aneka Jasa Nusantara Merupakan Perusahaan milik Bapak Iput yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi.

Selain menggunakan teknik wawancara data primer dalam penelitian ini juga diperoleh dengan menggunakan metode observasi langsung dilapangan. Dengan menggunakan metode observasi maka sumber data berasal dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dilapangan ketika melakukan penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan lainnya.

Pemahaman terhadap kedua jenis data diatas diperlukan sebagai landasan dalam menentukan teknik serta langkah-langkah pengumpulan data penelitian.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-

jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Dalam penelitian ini, yang bertindak sebagai narasumber ialah beberapa staff yang bertugas dibidang pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Blitar dan beberapa rekanan yang bertindak sebagai penyedia barang atau jasa.

## 2. Observasi

Observasi atau pengamatan kegiatan adalah setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran, pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tentang proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipergunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam proses penelitian. Dalam mendukung proses pengumpulan data dan memperoleh data yang diinginkan, peneliti menggunakan instrument penelitian berupa:

1. Peneliti sendiri, yaitu dengan cara menyaksikan dan mengamati secara langsung peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.
2. Pedoman wawancara atau interview guide, digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan wawancara agar wawancara yang

dilakukan peneliti tetap terarah dan tetap menjaga relevansi terhadap masalah dalam penelitian

Perangkat penunjang berupa buku catatan, alat tulis menulis, dan alat bantu lain untuk merekam serta mencatat data-data yang diperlukan dalam penelitian.

### **G. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2011:246), dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, samai tahap tertentu. Diperoleh data yang dianggap kredibel.

Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2011:246) mengenai analisis data dalam penelitian disini bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi meliputi :

#### **1. Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini didapat dari hasil observasi, wawancara, yang telah dilakukan oleh peneliti sendiri terhadap informan-informan yang telah disebutkan dan dijelaskan sebelumnya. Informan-informan tersebut antara lain

adalah beberapa anggota Tim Pelaksana Unit LPSE Kabupaten Blitar dan beberapa Perusahaan Penyedia Barang atau Jasa.

## 2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Hal ini digunakan untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.


## 3. Penyajian Data

Proses penyusunan informasi yang tersusun, dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dalam penyajian data ini, didapat dari apa yang terjadi dan apa yang dilakukan. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Adapun bentuk penyajian data yang digunakan adalah bentuk teks uraian.

## 4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

Adapun model Analisis data Interaktif dari Miles dan Huberman dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Metode Analisis Data Interaktif Miles Huberman**

Sumber : Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011:247)

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Blitar

###### a. Sekilas Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25' – 112 20' BT dan 7 57-8 9'51 LS berada di Barat daya Ibu Kota Propinsi Jawa Timur – Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km. Adapun batas – batas wilayah adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Malang
- 3) Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri

Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 KM dengan tata guna tanah terinci sebagai Sawah, Pekarangan, Perkebunan, Tambak, Tegal, Hutan, Kolam Ikan dan lain-lain, Kabupaten Blitar juga di belah aliran sungai Brantas menjadi dua bagian yaitu Blitar Utara dan Blitar Selatan yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut yang mana Blitar Utara merupakan dataran rendah lahan sawah dan beriklim basah dan Blitar Selatan merupakan lahan kering yang cukup kritis dan beriklim kering.

Wilayah Blitar selatan terus berusaha mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Daya tarik Potensi dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Blitar bukan

hanya pada sumber daya alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil – hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar Selatan, tetapi juga kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai.

Namun lebih dari itu, berbagai kemudahan perijinan dan iklim investasi (usaha) yang kondusif didukung oleh stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang dapat menjadi “point of essential” terutama jaminan bagi investor dan seluruh masyarakat untuk melibatkan diri dalam pengembangan Kabupaten Blitar.

#### **b. Makna Lambang Kabupaten Blitar**



**Gambar 2. Lambang Kabupaten Blitar**

*Sumber : [www.blitarkab.go.id](http://www.blitarkab.go.id)*

Lambang Daerah Kabupaten Blitar terdiri dari 9 (sembilan) bagian dengan bentuk, macam dan maknanya sebagai berikut:

- 1) Bentuk seluruhnya merupakan segi lima : Lambang Pancasila.

- 2) Candi penataran : Peninggalan Majapahit sebagai lambang kebudayaan yang luhur.
- 3) Keris Pusaka : Lambang semangat dan jiwa kepahlawanan rakyat Blitar, sejak masa dahulu hingga sekarang.
- 4) Sungai brantas dengan warna biru di atas dasar warna hijau dan kuning : Lambang kemakmuran, membagi daerah Blitar, menjadi 2 bagian, yang sebelah utara sungai daerah makmur dan sebelah selatan daerah kurang makmur.
- 5) Pangkal keris dengan bentuk gunung dengan api yang menyalanya : Lambang kedinamisan rakyat Blitar yang tak putus asa, dan patah semangat, malahan semakin membaja, pantang mundur dalam berjuang dalam menghadapi malapetaka.
- 6) Pohon beringin : Lambang pengayoman pemerintahan yang diharapharapkan oleh rakyat demi keadilan
- 7) Segi 5 (lima) di tengah warna biru muda : Lambang kegotongroyongan dalam suasana aman dan damai
- 8) Padi kapas : Lambang sandang dan pangan kemakmuran buah kapas = 8 dan butir padi = 17 mengingatkan kita kepada cita-cita revolusi 17 – 8 – 45
- 9) Pita dwiwarna dengan bintang emas bersudut lima di atas dasar : Lambang jiwa kepemimpinan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### c. Visi dan Misi Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016

#### 1) Visi

Pemerintahan Kabupaten Blitar di bawah kepemimpinan H. Herry Noegroho, SE, MH dan Drs. H. Rijanto, MM selama periode 2011 – 2016 menetapkan visi: “Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Sejahtera, Religius dan Berkeadilan”

#### 2) Misi

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Blitar tersebut maka Misi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 ditetapkan sebagai berikut:

- a) Mewujudkan kesejahteraan, keberdayaan, kesempatan kerja dan partisipasi masyarakat;
- b) Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan;
- c) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dengan didukung pembangunan infrastruktur yang memadai;
- d) Mewujudkan penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa;
- e) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta penegakan hukum dan HAM;
- f) Mewujudkan optimalisasi pengendalian sumberdaya alam, pelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan;

- g) Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi yang profesional dan tata kelola yang baik.

#### d. Keadaan Demografi Kabupaten Blitar

Penduduk merupakan salah satu potensi bagi Kabupaten Blitar untuk menggerakkan pembangunan, namun sebaliknya menjadi permasalahan apabila kualitas sumberdaya manusianya masih rendah. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas SDM yang tinggi akan sangat mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat. Adapun sebaran penduduk di Kabupaten Blitar untuk masing – masing kecamatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar**

No	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREEMPUAN	JUMLAH
1.	Bakung	15.090	15.385	30.475
2.	Wonotitro	20.701	20.778	41.479
3.	Panggungrejo	22.619	23.360	45.098
4.	Wates	16.949	17.147	34.188
5.	Binangun	24.433	24.755	49.520
6.	Sutojayan	26.277	26.293	52.191
7.	Kademangan	36.328	35.863	72.829
8.	Kanigoro	38.625	39.204	77.370
9.	Talun	33.073	33.297	66.125
10.	Selopuro	22.828	23.297	46.971
11.	Kesamben	29.342	29.629	58.971
12.	Selorejo	21.621	21.690	43.311
13.	Doko	22.729	22.880	45.609
14.	Wlingi	29.484	29.657	59.141
15.	Gandusari	37.957	38.062	76.019
16.	Garum	34.427	33.873	68.300
17.	Nglegok	38.114	38.388	76.702
18.	Sanankulon	28.597	28.951	57.548
19.	Ponggok	51.493	52.590	104.083

20.	Srengat	33.164	33.615	66.779
21.	Wonodadi	25.255	26.219	51.474
22.	Udanawu	21.719	22.284	44.003
	<b>JUMLAH</b>	<b>630.755</b>	<b>637.419</b>	<b>1.268.194</b>

Sumber: [www.blitarkab.go.id](http://www.blitarkab.go.id)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Pongkok yaitu sebanyak 104.083 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Bakung dengan jumlah penduduk 30.475 jiwa. Namun begitu apabila jumlah penduduk dibandingkan luas wilayah masing – masing kecamatan, maka kecamatan Kanigoro memiliki kepadatan penduduk paling tinggi karena diduga berdekatan dengan wilayah Kota Blitar. Hal tersebut didukung data bahwa kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan wilayah Kota Blitar seperti Kanigoro, Garum, Kademangan, dan Nglegok. Adapun kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Wates.

#### e. Administrasi Pemerintahan Kabupaten Blitar

Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Blitar terbagi menjadi 22 kecamatan, 220 desa, 28 kelurahan, 759 dusun/Rukun Warga(RW) dan sebanyak 6.978 Rukun Tetangga (RT). Untuk menggerakkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar terdapat 13.209 jumlah pegawai negeri sipil yang didukung oleh 144 tenaga honorer (non PNS) yang tersebar di 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun kelembagaan/organisasi Pemerintah Kabupaten Blitar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.3 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar,

adalah sebagai berikut : SKPD Badan meliputi : 8 SKPD, Dinas terdiri dari : 15 SKPD, Sekretariat DPRD = 1 SKPD Kantor terdiri dari : 6 SKPD, Bagian terdiri dari 9 SKPD dan SKPD kecamatan terdiri dari 22 kecamatan serta 28 SKPD kelurahan.

Pada akhir tahun 2008 yaitu tanggal 30 Desember 2008 Pemerintah kabupaten Blitar menerbitkan Peraturan Daerah No.18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, No.19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Blitar, No.20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Dinas, No.21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, No.22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP. Pemerintah Daerah tersebut sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 dimana struktur kelembagaan pemerintah Kabupaten Blitar terdiri dari : Badan = 7 SKPD, Dinas = 16 SKPD, Kantor = 4 SKPD, Bagian = 9 SKPD, Inspektorat = 1 SKPD, Sekretariat DPRD = 1 SKPD.

## **2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO)**

### **a. Kondisi Kelembagaan**

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati sebagai Kepala Daerah dan dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2008 tentang penjabaran

Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar di Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi dan menjalankan tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana, analisis, pembinaan, monitoring dan evaluasi program Perhubungan.
- 2) Perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman, petunjuk teknis operasional bidang komunikasi dan informatika.
- 3) Melaksanakan kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas dan manajemen angkutan untuk jaringan trayek yang meliputi daerah dan melaksanakan rencana yang ditetapkan.
- 4) Melakukan pembinaan melalui kegiatan penyuluhan, pengadaan dan penempatan rambu-rambu lalu lintas, peraturan umum di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Menyelenggarakan sosialisasi di bidang komunikasi dan informatika lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
- 6) Melaksanakan Ketatausahaan dan Rumah Tangga Dinas.

**b. Visi dan Misi**

1) Visi

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya, maka guna menjawab tantangan masa depan dan tuntutan kerja secara internal, dirumuskan Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar sebagai berikut:

“terdepan dalam memfasilitasi mobilitas orang, barang, jasa dan arus informasi

berbasis teknologi informasi dalam rangka mendorong perekonomian rakyat menuju masyarakat kabupaten blitar yang lebih tertib, aman dan sejahtera“.

## 2) Misi

Guna menjamin agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan pernyataan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas aparatur dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten blitar ;
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten blitar ;
- c) Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.


Adapun dalam melaksanakan tugas terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar memiliki motto pelayanan, yang diharapkan akan selalu menjadi pemacu motivasi aparatur dalam meningkatkan kinerja khususnya yang berhubungan dengan kegiatan *public service* (melayani masyarakat). Sedangkan Motto Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar adalah : “Peduli, Tanggap Dan Melayani Masyarakat”.

### 3. Gambaran Umum pelaksanaan Pengadaan Barang atau jasa secara Elektronik

Penerapan *e-procurement* dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang kemudian mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah, yang berisi tentang perintah untuk menerapkan sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik kepada seluruh instansi pemerintahan baik ditingkat pusat ataupun daerah. Di Kabupaten Blitar proses Pengadaan Barang atau Jasa secara Elektronik mulai diberlakukan sejak tahun 2011.

#### a. Susunan Keanggotaan LPSE Kab Blitar

LPSE Kabupaten Kediri dibentuk untuk memfasilitas ULP dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Menurut Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2011 pasal 9 LPSE Terdiri dari: Pengarah, Kepala, Sekretaris, *Administrator*, verifikator, *Help-Desk*, dan *trainer*. Susunan Organisasi LPSE dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3. Struktur Organisasi LPSE Pemerintah Kab. Blitar**

Sumber: <http://lpse.kedirikab.go.id/eproc>, 2013

Susunan keanggotaan LPSE kabupaten Blitar di pilih berdasarkan penugasan oleh Bupati atau yang diberi wewenang oleh Bupati untuk melakukan penunjukan. Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Blitar No. 11 Tahun 2011 dalam pasal 9 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. Memahami jenis pekerjaan yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab pengelola LPSE;
- c. Memahami prosedur system pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- d. yang menduduki jabatan dalam struktur sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan Keputusan Bupati Blitar.

## **b. Tugas Pokok dan Fungsi LPSE Kabupaten Blitar**

Masing-masing anggota LPSE yang telah disebutkan sebelumnya memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Bupati Blitar No.11 Tahun 2011 pasal 9 sebagai berikut:

1. Pengarah mempunyai tugas:
  - (1) Meminta dan mengarahkan program kerja
  - (2) Memberikan arah kebijakan untuk melaksanakan kegiatan
  - (3) Memantau dan mengevaluasi kegiatan
2. Kepala LPSE mempunyai tugas:
  - (1) Memimpin operasional harian LPSE
  - (2) Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan LPSE
  - (3) Menyusun laporan kegiatan LPSE
3. Sekretaris memiliki tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan administrasi dan sumberdaya di lingkungan LPSE
4. *Administrator* mempunyai tugas:
  - (1) Menyiapkan perangkat teknis system operasi
  - (2) Memelihara server LPSE dan perangkat lainnya
  - (3) Menangani permasalahan teknis system informasi yang terjadi
  - (4) Memberikan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE
  - (5) Melaksanakan instruksi teknis dari LPSE pusat

5. Verifikator mempunyai tugas:

- (1) Menangani pendaftaran pengguna LPSE
- (2) Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran pengguna LPSE
- (3) Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi
- (4) Mengelola arsip dan dokumen pengguna LPSE
- (5) Melakukan konfirmasi kepada pengguna LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi
- (6) Menyampaikan informasi kepada pengguna LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan

6. *Help-Desk* mempunyai tugas:

- (1) Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE
- (2) Membantu proses pendaftaran pengguna LPSE
- (3) Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE
- (4) Menangani keluhan tentang pelayanan LPSE

7. *Trainer* memiliki tugas:

- (1) Memberikan pelatihan bagi pengguna LPSE
- (2) Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa

**c. Klasifikasi Lelang yang Tersedia dalam Proses Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik**

Dalam Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa proses pengadaan barang dapat diklasifikasikan kedalam beberapa jenis, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pelelangan Umum, adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memenuhi syarat
2. Pelelangan Terbatas, adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Adapun yang dimaksud dengan Pekerjaan Kompleks adalah, pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00
3. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang.Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5000.000.000,00
4. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5000.000.000,00

5. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultasi yang memenuhi syarat.
6. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi untuk Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00
7. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
8. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
9. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara merujuk langsung 1 Penyedia Barang/Jasa.
10. Pengadaan Langsung, adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/Penunjukan Langsung.

**d. Mekanisme Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik (SPSE)**

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang atau Jasa Pemerintah No. 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) disebutkan

bahwa Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan memfasilitasi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (KLDI) kepada Portal Pengadaan Nasional.

Di dalam pelaksanaannya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) memiliki mekanisme yang harus dijalankan, adapun mekanisme penyelenggaraan SPSE adalah sebagai berikut :

#### 1. Registrasi Pengguna SPSE

Dalam proses registrasi terdapat persyaratan dan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan yang antara lain adalah :

##### a. Bagi Penyedia Barang atau Jasa:

- 1) Melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE
- 2) Mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran serta Formulir Keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri dari:
  - a) KTP Direktur atau Pemilik perusahaan atau Pejabat yang berwenang di Perusahaan
  - b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada)
  - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha atau Penanggung Jawab Perusahaaa bagi Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan bagi Penyedia Barang atau Jasa Perorangan
  - d) Surat Ijin Usaha sesuai bidang usaha masing-masing.

- b. Bagi Pengguna SPSE selain Penyedia Barang atau Jasa, menunjukkan asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan atau surat keputusan dari instansi masing-masing.

## 2. Verifikasi Pengguna SPSE

Verifikasi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen persyaratan registrasi, dengan tujuan otentikasi identitas Penyedia Barang atau Jasa yang diasosiasikan dengan *User ID* dan *Password* sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan Usaha atau Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan.

## 3. Layanan Penggunaan LPSE

Layanan ini mencakup :

- a. Ruang layanan pemasukan penawaran (*bidding room*), pelatihan, dan verifikasi.
- b. Akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE.
- c. Pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telepon dan kunjungan ke lokasi LPSE.
- d. Pengumuman atau informasi kepada Pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPSE.

## 4. Penanganan Masalah (*Error Handling*)

- a. LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE

- b. LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULP atau Pejabat Pengadaan dan menuangkannya kedalam berita acara kesaksian.
  - c. LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan:
    - 1) Permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE
    - 2) Permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE
5. Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur LPSE
- a. LPSE membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan.
  - b. Pengelolaan *server* SPSE mengacu kepada standar pengelolaan *data center*.
  - c. Pengaturan ruang *server* SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan catu daya, dan keamanan fisik.
  - d. Semua pengunjung yang akan memasuki ruang *server* harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang di LPSE.
  - e. Pengelolaan *server* SPSE harus memperlihatkan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, dokumentasi, dan penyimpanan data.
6. Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE
- a. LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas *hardisk* dan *RAM* serta melakukan penggantian atau penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis
  - b. LPSE membuat pengaturan *bandwith* internet dan pemantauan traffic

- c. LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi *internet server* SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi.
  - d. LPSE memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan *server* dan atau perangkat lain.
  - e. LPSE memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan, serta melakukan peningkatan atau penggantian atau penambahan jika diperlukan.
  - f. LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring *server* SPSE.
7. Pengarsipan Dokumen Elektronik (*File Backup*)
- a. LPSE harus melakukan *back up* terhadap *file* dan database SPSE
  - b. *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server*.
  - c. Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.

## **B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

### **1. Penerapan Sistem Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik di Kabupaten Blitar**

Pengadaan barang atau jasa pada dasarnya adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa untuk menjalankan kegiatan operasional pemerintah. Namun di dalam pelaksanaannya seringkali ditemukan permasalahan-permasalahan yang justru dapat menghambat pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah seperti,

prosedur yang berbelit-belit dan waktu pelaksanaan yang lama. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk menanggulangi permasalahan tersebut yang salah satunya adalah dengan membuat suatu sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik atau yang biasa disebut *e-procurement*. *E-procurement* adalah salah satu wujud dari *e-government* yang selama ini telah diterapkan di negara-negara maju di dunia.

Di Indonesia sendiri *e-procurement* sudah sejak lama dikenal, namun hanya perusahaan-perusahaan swasta tertentu yang menerapkannya. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kemampuan sumber daya aparatur negara dalam menguasai teknologi informasi. Geliat penerapan *e-procurement* dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang kemudian mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah, yang berisi tentang perintah untuk menerapkan sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik kepada seluruh instansi pemerintahan baik ditingkat pusat ataupun daerah.

Di Kabupaten Blitar proses Pengadaan Barang atau Jasa secara Elektronik mulai diberlakukan sejak tahun 2011. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Sri Wahyuni selaku Sekretaris Tim Pelaksana Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Blitar sebagai berikut:

“Mulai tahun 2011 seluruh instansi pemerintahan di kab. Blitar diwajibkan untuk menerapkan sistem *e-procurement*. Sistem *e-procurement* akan membantu kegiatan kami dalam proses pengadaan barang atau jasa karena dapat meminimalisir waktu yang diperlukan dalam proses pengadaan.” (Wawancara dilakukan di Kantor DISHUBKOMINFO Kabupaten Blitar, Tanggal 26 Mei 2014, pukul 10.00).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa *e-procurement* dapat sangat membantu dalam proses pengadaan barang atau jasa karena dapat mempersingkat waktu dan mengurangi biaya yang diperlukan, bila dibandingkan dengan cara konvensional yang memerlukan tatap muka disetiap tahapan prosesnya.

Proses pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik di Kabupaten Blitar dilaksanakan secara bertahap. Adapun tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik adalah sebagaimana diungkapkan oleh bapak Wahyudi selaku *Administrator* dalam Tim Pelaksana Unit LPSE Kabupaten Blitar sebagai berikut :

“Pertama, pembentukan LPSE; Kedua, pembentukan panitia yang sesuai dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Blitar; Ketiga, pembuatan system aplikasi LPSE; Keempat, Sosialisasi kepada Seluruh SKPD, Penyedia barang atau jasa, asosiasi pengusaha dan panitia pengadaan atau ULP; Kelima, pelatihan kepada penyedia, panitia atau ULP dan PPK” (Wawancara dilakukan di Kantor DISHUBKOMINFO Kabupaten Blitar, Tanggal 26 Mei 2014, pukul 10.00).

Dari pernyataan di atas maka dapat diketahui bahwa di dalam penerapan proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik di kabupaten blitar sangat diharapkan untuk dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari diadakannya pelatihan khusus baik kepada Calon Penyedia Barang atau Jasa, Panitia Pengadaan Barang atau Jasa, Unit Layanan Pengadaan maupun Pejabat Pembuat Keputusan.

#### **a. Dasar Hukum dalam Proses Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik**

Di dalam menerpkan suatu program atau kebijakan pemerintah hal yang paling utama yang harus diperhatikan adalah dasar hukum. Tanpa adanya dasar

hukum maka suatu program atau kebijakan pemerintah akan dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum. Apalagi jika program atau kebijakan yang diterapkan menyangkut suatu hal yang strategis seperti proses pengadaan barang atau jasa. Maka dari itu perlu diketahui tentang dasar hukum dalam penerapan sistem *e-procurement* ini. Undang-undang yang menjadi dasar hukum dilaksanakannya *e-procurement* adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut masih memuat cakupan yang sangat luas karena membahas tentang seluruh kegiatan yang dilakukan secara elektronik.

Dasar hukum yang secara spesifik mengatur tentang *e-procurement* adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang kemudian disempurnakan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Pernyataan tersebut sesuai dengan Pernyataan Bapak Wahyudi selaku *Administrator* dalam Tim Pelaksana Unit LPSE Kabupaten Blitar sebagai berikut:

“Dasar hukum yang melandasi pelaksanaan *e-procurement* ini adalah Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah. Dasar hukum ini bisa dilihat di *website* LPSE dan bisa di *download*” (Wawancara dilakukan di Kantor DISHUBKOMINFO Kabupaten Blitar, Tanggal 26 Mei 2014, pukul 10.00).

Di dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, tepatnya pasal 107 dijelaskan tentang tujuan dilaksanakannya *e-procurement* yang antara lain adalah :

- 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- 2) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
- 3) Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan
- 4) Mendukung proses monitoring dan audit, dan
- 5) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*

Di dalam Peraturan Presiden tersebut juga dijelaskan tentang pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yaitu dalam pasal 111 yang berbunyi :

- 1) Gubernur/Bupati/Walikota membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.
- 2) K/L/I dapat membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- 3) ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan Pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat.
- 4) Fungsi pelayanan LPSE paling kurang meliputi:
  - a) *Administrator* sistem elektronik
  - b) unit registrasi dan verifikasi pengguna; dan
  - c) unit layanan pengguna.
- 5) LPSE wajib menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional serta menandatangani kesepakatan tingkat pelayanan (*Service Level Agreement*) dengan LKPP.
- 6) LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Selanjutnya, penerapan sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik di Kabupaten Blitar juga didasari oleh dikeluarkannya Peraturan Bupati Blitar No. 11 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Melalui Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Blitar. Hal ini sesuai pernyataan yang diberikan oleh Ibu Sri Wahyuni selaku Sekretaris dalam Tim Pelaksanan Unit LPSE Kabupaten Blitar sebagai berikut:

“Pelaksanaan pengadaan secara online disini dimulai dengan terbitnya Peraturan Bupati No. 11 tahun 2011 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah melalui LPSE” (Wawancara dilakukan di kantor DISHUBKOMINFO pada tanggal 26 Mei 2014 Pukul 09.00)

#### **b. Mekanisme Proses Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik**

Dalam proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik terdapat mekanisme yang harus dilakukan agar proses pengadaan dapat berjalan dengan baik. Di Kabupaten Blitar sendiri proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik melalui LPSE seperti yang diungkapkan oleh Bapak Joni Harsono selaku *Help-Desk* dalam Tim Pelaksana Unit LPSE Kabupaten Blitar sebagai berikut :

“LPSE ini digunakan untuk memproses lelang secara elektronik dari mulai pendaftaran penyedia hingga pengumuman peserta lelang. Sehingga LPSE tidak boleh mati walaupun hanya sebentar, LPSE harus tetap berjalan selama 24 jam” (Wawancara dilakukan di Kantor DISHUBKOMINFO Kabupaten Blitar, Tanggal 26 Mei 2014, pukul 10.00).


Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa LPSE digunakan untuk memproses lelang dari mulai pendaftaran penyedia sampai pengumuman pemenang lelang, sehingga LPSE tidak boleh mati walaupun hanya sebentar.

Adapun mekanisme dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik di Kabupaten Blitar secara umum adalah seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wahyudi selaku *Administrator* dalam Tim Pelaksana Unit LPSE Kabupaten Blitar sebagai berikut :


“Mekanisme proses pengadaannya secara umum adalah yang pertama, calon penyedia mendaftar ke LPSE sebagai penyedia barang atau jasa; Kedua, calon penyedia melakukan konfirmasi untuk dilakukan verifikasi di LPSE dan kemudian dilakukan persetujuan oleh LPSE dan selanjutnya bisa melakukan login ke aplikasi LPSE; Ketiga, penyedia melengkapi data-data yang dibutuhkan di dalam aplikasi LPSE; Keempat, penyedia sudah bisa

mendaftar lelang baru dan mengikuti lelang yang tersedia di LPSE; Kelima, penyedia mengikuti proses lelang sesuai dengan jadwal paket pekerjaan yang diikuti di LPSE; Keenam, pengumuman pemenang lelang. Untuk mekanisme yang lebih detil bisa dilihat di Perka LKPP No. 1 Tahun 2011 Tentang tatacara *e-tendering*” (Wawancara dilakukan di Kantor DISHUBKOMINFO Kabupaten Blitar, Tanggal 26 Mei 2014, pukul 11.00).

Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *e-tendering* maka mekanisme dalam proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik dapat digambarkan sebagai berikut:



Mekanisme Pengadaan Barang atau Jasa Melalui SPSE



Gambar 4. Mekanisme Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik Melalui SPSE

Sumber : Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara e-tendering

Penjelasan tentang mekanisme pengadaan barang atau jasa secara elektronik melalui SPSE adalah sebagai berikut:

- 1) Calon penyedia barang atau jasa yang belum memiliki kode akses aplikasi SPSE diwajibkan untuk melakukan pendaftaran di *website* SPSE
- 2) Calon penyedia barang atau jasa yang telah melakukan pendaftaran di aplikasi SPSE untuk mendapatkan kode akses Aplikasi SPSE dan memasukkan dokumen kualifikasi calon penyedia barang atau jasa.
- 3) Tim pelaksana LPSE melakukan verifikasi dan apabila lolos maka akan mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.
- 4) Calon penyedia barang atau jasa masuk ke aplikasi SPSE menggunakan kode akses yang telah dimiliki, kemudian menentukan dan memilih paket lelang yang akan diikuti di SPSE
- 5) Setelah menentukan untuk mengikuti paket lelang tertentu, maka Calon penyedia akan mendapat penjelasan tentang ketentuan di dalam mengikuti paket lelang tersebut. Proses pemberian penjelasan ini dilakukan secara online melalui *website* LPSE
- 6) Calon penyedia memasukan penawaran ke aplikasi SPSE dengan cara mengunggah (upload) dokumen penawaran kedalam aplikasi SPSE
- 7) Setelah seluruh Calon penyedia melalui tahapan yang ditentukan maka Panitia Pengadaan akan membuka hasil lelang dan akan diumumkan di *website* LPSE
- 8) Apabila ada peserta lelang yang ingin menyanggah hasil lelang maka Panitia Pengadaan akan memprosesnya dan apabila terbukti terjadi kesalahan atau hal

yang tidak sesuai ketentuan maka hasil lelang akan dibatalkan dan kemudian diadakan lelang ulang.

- 9) Apabila tidak ada sanggahan terhadap hasil lelang maka kemudian akan dilakukan evaluasi lelang.
- 10) Setelah dilakukan evaluasi tahap berikutnya adalah negoisasi dan klarifikasi, dalam proses ini penyedia yang telah memenangkan lelang akan menunjukkan dokumen – dokumen asli yang telah dipergunakan untuk persyaratan lelang.
- 11) Setelah proses negoisasi dan klarifikasi tahapan selanjutnya adalah penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh panitia pengadaan.
- 12) Setelah ditetapkannya pemenang lelang maka akan diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang atau Jasa oleh pengguna anggaran
- 13) Setelah diterbitkannya SPPBJ tahap terakhir adalah penerbitan Surat Perintah Kerja oleh pengguna anggaran.

Selain mekanisme yang disebutkan di atas, mekanisme di dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara elektronik dijelaskan lebih rinci dengan Standar Operasional Prosedur yang diatur di dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah No. 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan tertuang di dalam buku Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang Atau Jasa Secara Elektronik.

Dari mekanisme yang selama ini telah dijalankan dapat dilihat adanya perubahan di dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah, hal ini

disampaikan oleh Bapak Asyik Fauzi selaku *Trainer* dalam Tim Pelaksanaan Unit LPSE Kabupaten Blitar sebagai berikut :

“Sejak dilaksanakannya e-procurement jumlah calon penyedia barang atau jasa yang mendaftar semakin bertambah, karena banyak calon penyedia dari luar daerah yang ikut mendaftar di LPSE Kab. Blitar, hal ini disebabkan karena seluruh penyedia dari seluruh Indonesia bisa mendaftar untuk menjadi penyedia di LPSE manapun diseluruh Indonesia. Lebih cepat, karena proses lelang sebelumnya menggunakan hari kerja sedangkan saat menggunakan LPSE proses lelang menggunakan hari kalender. Intensitas pertemuan antara penyedia barang atau jasa dengan panitia pengadaan juga menjadi lebih jarang, tatap muka hanya saat proses kalrifikasi dan pembuktian dokumen kualifikasi” (Wawancara dilakukan di Kantor DISHUBKOMINFO Kabupaten Blitar, Tanggal 26 Mei 2014, pukul 10.00).

Dari beberapa pendapat yang telah disampaikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik sudah berhasil mengurangi intensitas tatap muka antara Calon Penyedia Barang atau Jasa dengan Panitia Pengadaan Barang atau jasa. Hal ini tentu sangat membantu di dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintah karena dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya operasional pemerintahan. Selain itu, karena intensitas pertemuan antara Calon Penyedia Barang atau Jasa dengan Panitia Pengadaan dapat diminimalisir maka proses pengadaan barang atau jasa pemerintah dapat dilakukan secara bersih tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan negara.

### **c. Aparatur yang Berwenang dalam Proses Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik**

Di dalam menjalankan suatu program atau kebijakan maka diperlukan dukungan aparatur yang memadai agar dapat berjalan dengan baik. Untuk LPSE

Kabupaten Blitar aparatur yang ditunjuk untuk melakukannya adalah para pegawai Bidang KOMINFO Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Adapun aparatur tersebut Menurut Keputusan Bupati Blitar No. 188/27/409.012/KPTS/2014 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab Blitar Tahun 2014 dan Keputusan Bupati Blitar No. 188/118/409.012/KPTS/2014 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Blitar No. 188/27/409.012/KPTS/2014 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab Blitar Tahun 2014, yang berwenang untuk mengelola LPSE adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.**  
Susunan Tim Pelaksana  
Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)  
Kabupaten Blitar Tahun 2014

No	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	Drs. Palal Ali Santoso, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar	Pengarah
2	Drs. Budi Kusumarjoko, M. Pd	Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar	Penanggungjawab
3	Dra. Sri Wahyuni, M. Si	Kepala Bidang Kominfo Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar	Sekretaris
4	Wahyudi, ST	Staf Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar	<i>Administrator</i>

5	Rudi Widiyanto, ST	Kasi Pengelolaan Data Elektronik Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar	Verifikator
6	Joni Harsono	Kasi Pengembangan Teknik Sarana Telekomunikasi Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar	<i>Help-Desk</i>
7	Asyik Fauzi, ST	Kasi Pengembangan komunikasi dan Informasi Masyarakat Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar	<i>Trainer</i>
8	Suyitno	Tenaga Pendamping	<i>Trouble Shooting</i>

Sumber: Keputusan Bupati Blitar No. 188/27/409.012/KPTS/2014, 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa menurut Keputusan Bupati Blitar No. 188/27/409.012/KPTS/2014 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab Blitar Tahun 2014 dan Keputusan Bupati Blitar No. 188/118/409.012/KPTS/2014 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Blitar No. 188/27/409.012/KPTS/2014 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab Blitar Tahun 2014 aparatur yang bertugas di dalam LPSE ada delapan orang, namun yang secara aktif menangani kegiatan LPSE sehari-hari hanya enam orang yaitu, sekretaris, *Administrator*, verifikator, *Help-Desk*, *trainer* dan *Trouble Shooting*.

Lebih lanjut tentang aparatur yang berwenang di dalam proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik, Bapak Wahyudi selaku *Administrator* dalam Tim Pelaksana Unit LPSE Kabupaten Blitar Sebagai Berikut :

“Kalau dalam LPSE tim pelaksananya ya sesuai dengan yang ada di SK Bupati itu, tetapi kalau di dalam e-procurementnya masih ada yang lain yaitu ULP dan PPK, kalau ULP itu tugasnya ada di SKPD bagian pembangunan kalau PPKnya ya disetiap SKPD yang terkait dengan lelang yang dilakukan. Kalau ULP itu tugasnya menyelenggarakan lelang dari awal sampai selesai sedangkan PPK itu yang menentukan pemenang lelang” (Wawancara dilakukan di Kantor DISHUBKOMINFO Kabupaten Blitar, Tanggal 2 Juni 2014, pukul 11.00).

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa di dalam pelaksanaan program Pengadaan Barang atau Jasa secara Elektronik Ada beberapa pihak yang memiliki wewenang, yaitu pihak LPSE, pihak ULP dan pihak PPK. ULP adalah kepanjangan dari Unit Layanan Pengadaan. ULP bertanggungjawab dalam proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik dari mulai awal penyelenggaraan lelang sampai pengumuman pemenang lelang. Sedangkan PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertanggungjawab terhadap penentuan pemenang lelang yang dilakukan dalam setiap paket pekerjaan tertentu.

#### **d. Monitoring Dan Pengawasan dalam Proses Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik**

Dalam proses pengadaan barang atau jasa tentunya diperlukan adanya pengawasan agar proses yang dilakukan bisa berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Di Kabupaten Blitar proses pengawasan terhadap proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik juga dilakukan demi menjaga agar proses pelaksanaannya berjalan

sesuai dengan harapan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Bapak Rudi Widiyanto selaku Verifikator dalam Tim Pelaksana Unit LPSE Kabupaten Blitar Sebagai Berikut :

“Untuk kegiatan pengadaan barang atau jasa secara elektronik ini yang mengawasi ada beberapa yaitu Bapak Sekretaris Daerah, masing-masing SKPD yang terkait, Unit Layanan Pengadaan, Inspektorat dan tentunya LKPP. Untuk pengawasan yang dilakukan oleh Bapak Sekda Biasaya dilakukan melalui *website* LPSE secara online dan apabila terdapat permasalahan atau complain dari calon penyedia akan langsung disampaikan ke pihak LPSE. Sedangkan pengawasan dari LKPP dilakukan secara langsung karean LKPP juga memiliki akses langsung ke *website* LPSE” (Wawancara dilakukan di Kantor DISHUBKOMINFO Kabupaten Blitar, Tanggal 9 Juni 2014, pukul 11.00).

Dari Pernyataan di atas dapat diketahui bahwa proses pengawasan yang dilakukan pada proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik di Kabupaten Blitar dilakukan oleh beberapa pihak. Hal ini tentu akan sangat bermanfaat untuk menjaga agar proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik dapat berjalan sebagaimana mestinya

Selanjutnya tentang pengawasan dan monitoring dalam proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik Ibu Sri Wahyuni selaku Sekretaris Tim Pelaksana Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Blitar memberikan pendapat sebagai berikut:

“Proses pengawasan dan monitoring ini membantu pemerintah untuk bisa mengetahui apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan misalnya gangguan sistem dan bisa langsung ditangani. Selain itu permasalahan-permasalahan yang ditemukan di dalam proses pengawasan dan monitoring bisa menjadi bahan untuk evaluasi setiap tahunnya guna memperbaiki program pengadaan barang atau jasa secara elektronik di Kabupaten Blitar” (Wawancara dilakukan di Kantor DISHUBKOMINFO Kabupaten Blitar, Tanggal 2 Juni 2014, pukul 11.00).

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa proses pengawasan dan monitoring membantu pemerintah untuk mengetahui apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan misalnya gangguan sistem pada saat proses pengadaan sehingga gangguan tersebut dapat langsung ditangani. Selain itu permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam proses pengawasan dan monitoring dapat dijadikan bahan untuk evaluasi untuk memperbaiki program pengadaan barang atau jasa secara elektronik.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan dan monitoring yang dilakukan pada proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik sangatlah penting. Dengan adanya proses pengawasan dan monitoring maka dapat diketahui kekurangan-kekurangan yang terjadi selama proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Selain itu hasil dari proses pengawasan dapat menjadi masukan untuk pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik.

#### **e. Keadaan Proses Pengadaan Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik**

Proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik dinilai dapat memberikan manfaat seperti efisiensi waktu pengadaan. Efisiensi dalam hal ini adalah dengan adanya proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik pemerintah dapat melaksanakan proses pengadaan barang atau jasa dalam waktu singkat dan dengan biaya yang sedikit.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rudi Widiyanto selaku Verifikator dalam Tim Pelaksanan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Blitar, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Sistem pengadaan barang atau jasa ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi misalnya dalam hal waktu pengadaan. Dengan adanya sistem pengadaan secara elektronik pengadaan barang atau jasa dirasakan menjadi lebih cepat” (Wawancara dilakukan di Kantor DISHUBKOMINFO, tanggal 11 Agustus 2014, pukul 10.00)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa Sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi misalnya dalam hal waktu yang diperlukan dalam proses pengadaan.

Pernyataan senada diungkapkan oleh bapak Joni Harsono selaku *Help-Desk* dalam Tim Pelaksana Unit LPSE Kabupaten Blitar sebagai berikut:

“Menurut saya efisiensi waktu dengan sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik ini sangat tinggi, dulu waktu masih menggunakan sistem manual untuk menyelesaikan satu pekerjaan bisa lebih dari satu minggu karena sering terjadi kemoloran, karena belum ada standar waktu yang baku. Dengan sistem pengadaan secara elektronik ini rata-rata waktu yang diperlukan untuk satu pekerjaan berkisar antara 4-5 hari”. (Wawancara dilakukan di Kantor DISHUBKOMINFO, tanggal 11 Agustus 2014, pukul 11.00)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dengan menggunakan sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik ini efisiensi waktu sangatlah tinggi, karena sebelum menggunakan sistem pengadaan secara elektronik, waktu yang diperlukan untuk satu proses pengadaan bisa mencapai lebih dari satu minggu, namun setelah menggunakan sistem pengadaan secara elektronik waktu yang diperlukan hanya 4 sampai 5 hari.

Selain memberikan manfaat efisiensi waktu, sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik juga memberikan manfaat berupa berkurangnya tatap muka antara panitia penyedia barang atau jasa dengan calon penyedia barang atau jasa. Sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik ini juga memiliki tujuan untuk mengurangi tatap muka antara panitia penyedia barang atau jasa dengan calon penyedia barang atau jasa, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pelaksanaan barang atau jasa dapat dihindari.

Berkaitan dengan mengurangi tatap muka antara panitia penyedia barang atau jasa dengan calon penyedia barang atau jasa, Bapak Rudi Widiyanto selaku Verifikator dalam Tim Pelaksanan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Blitar, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik ini sangat berbeda dengan sistem konvensional, kalau dulu saat menggunakan sistem konvensional peluang tatap muka antara panitia pengadaan dengan calon penyedia barang atau jasa masih sangat banyak, karena hampir seluruh proses pengadaan dilakukan dengan bertemu langsung. Sekarang dengan menggunakan sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik peluang tatap mukanya hanya sekali, karena sebagian besar sudah dilakukan melalui aplikasi LPSE”. (Wawancara dilakukan di Kantor DISHUBKOMINFO, tanggal 11 Agustus 2014, pukul 10.00)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik ini tatap muka yang dilakukan oleh panitia pengadaan dengan calon penyedia barang atau jasa hanya sekali saja dan sisanya dilakukan melalui aplikasi di LPSE.

Manfaat lain yang datang mengikuti adalah pada biaya yang harus dikeluarkan oleh calon penyedia barang atau jasa. Untuk meningkatkan efisiensi maka tidak lepas

dari jumlah biaya yang harus dikeluarkan, karena dalam proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik ini juga bertujuan untuk melakukan pengadaan barang atau jasa dengan biaya sekecil mungkin.

Terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan, Bapak Iput selaku pemilik CV.

Aneka Jasa Nusantara memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Dulu saat belum menggunakan sistem online untuk daftar saja sudah harus membayar 200.000, belum untuk biaya dokumen dan lain-lain, kalau ditotal bisa sampai 500.000. Kalau sekarang biaya yang saya keluarkan cuma untuk dokumen saja, tidak sampai 100.000”. (Wawancara dilakukan di Kediaman Bapak Iput, tanggal 13 Agustus 2014, pukul 16.00)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa saat sebelum menggunakan sistem online untuk mendaftar saja sudah harus membayar 200.000 rupiah, itu masih belum termasuk biaya untuk dokumen dan lain-lain dan apabila dijumlah semuanya bisa sampai 500.000 rupiah. Sedangkan setelah menggunakan sistem online biaya yang harus dikeluarkan paling banyak hanya 100.000 rupiah.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diterapkannya sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik di Kabupaten Blitar. Perbedaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Waktu yang diperlukan untuk satu kali proses pengadaan yang sebelumnya bisa lebih dari satu minggu menjadi hanya 4 sampai 5 hari saja.
- 2) Peluang tatap muka antara panitia pengadaan dengan calon penyedia barang atau jasa yang sebelumnya dilakukan disetiap tahapan

pengadaan menjadi hanya sekali saja pada proses negoisasi dan klarifikasi.

- 3) Biaya yang dikeluarkan oleh calon penyedia barang atau jasa yang sebelumnya bisa mencapai 500.000 rupiah menjadi hanya 100.000 rupiah

## **2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Upaya Penerapan Sistem Pengadaan Barang Atau Jasa Secara Elektronik Melalui LPSE Di Kabupaten Blitar**

### **1) Faktor Pendukung Dalam Proses Pengadaan Barang Atau Jasa Secara Elektronik**

- a. Keinginan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi

Pengadaan barang atau jasa secara elektronik ini dibentuk dalam tujuan untuk memperbaiki sistem pengadaan barang atau jasa secara konvensional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi menjadi sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik atau biasa disebut *e-procurement*. *E-procurement* ini berada di dalam cakupan *e-government* yaitu sebuah konsep yang dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang bertujuan untuk menjadikan kegiatan pemerintah menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Sebelum menggunakan LPSE pengadaan barang atau jasa dinilai menjadi sarana untuk melakukan kecurangan dan prosesnya memakan waktu serta biaya yang

banyak. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Joni Harsono selaku *Help-Desk* dalam

Tim Pelaksana Unit LPSE Kabupaten Blitar sebagai berikut :

“Sebelum adanya LPSE masih sering terjadi tatap muka antara penyedia (rekanan) dengan panitia pengadaan yang menyebabkan waktu dalam proses pengadaan menjadi lama dan menimbulkan kesempatan untuk terjadinya lobi atau kesepakatan yang menguntungkan pihak tertentu, selain itu untuk mengumumkan peserta lelang yang telah lolos verifikasi harus menggunakan media cetak, dan itu memerlukan biaya yang tidak sedikit” (Wawancara dilakukan di Kantor DISHUBKOMINFO Kabupaten Blitar, Tanggal 26 Mei 2014, pukul 10.00).

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa sebelum adanya LPSE masih sering terjadi tatap muka antara penyedia dengan panitia pengadaan yang menyebabkan waktu dalam proses pengadaan menjadi lama dan menimbulkan kesempatan untuk terjadinya lobi atau kesepakatan yang menguntungkan pihak tertentu, selain itu untuk mengumumkan pemenang lelang harus menggunakan media cetak sehingga harus mengeluarkan biaya tambahan.

Hal yang tidak jauh berbeda tentang sistem pengadaan konvensional juga diungkapkan oleh Bapak Asyik Fauzi selaku *Trainer* dalam Tim Pelaksanan Unit LPSE Kabupaten Blitar sebagai berikut :

“Saat masih menggunakan sistem konvensional sering terjadi monopoli paket pekerjaan, atau dengan kata lain pemenang yang berhak mengikuti lelang hanya penyedia yg itu-itu saja. Selain itu karena masih harus tatap muka banyak penyedia dari luar daerah yang tidak bisa mengikuti lelang dikarenakan terkendala jarak” (Wawancara dilakukan di Kantor DISHUBKOMINFO Kabupaten Blitar, Tanggal 26 Mei 2014, pukul 10.00).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa saat masih menggunakan sistem konvensional sering terjadi monopoli paket pekerjaan sehingga penyedia yang bisa memenangkan lelang hanya satu atau dua orang tertentu saja. Selain itu banyak

penyedia dari luar daerah yang tidak bisa mengikuti lelang karena terkendala jarak dan waktu.

Menurut peraturan presiden No. 54 Tahun 2010 *e-procurement* memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Hal ini didukung oleh pernyataan bapak Miftahul Munif selaku Direktur dari CV. Jaya Beton sebagai berikut:

“Menurut saya memang LPSE ini lebih mudah dan menghemat waktu serta biaya jika dibandingkan dengan sistem konvensional. Saya tidak perlu datang ke LPSE, cukup dari rumah saja melalui komputer saya bisa melakukan pemantauan, saya juga bisa tau semua tender yang sedang ditawarkan melalui *website* LPSE. Kalau dulu biaya yang saya keluarkan bisa tiga kali lipat dari sekarang.” (Wawancara dilakukan di kediaman Bapak Miftahul Munif pada tanggal 18 Juni 2014 pukul 11.00 )

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa lelang menggunakan LPSE lebih mudah dan menghemat biaya serta waktu yang diperlukan jika lebih singkat jika dibandingkan dengan sistem konvensional. Calon penyedia tidak perlu datang ke tempat lelang, mereka hanya perlu memantau proses lelang dari rumah melalui computer.

Pernyataan di atas juga didukung oleh pernyataan yang diberikan oleh bapak Hadi Susilo selaku Direktur dari CV. Kharisma Putra Utama sebagai berikut:

“Saya setiap tahun selalu mengikuti proses lelang, saya mengikuti lelang sejak masih menggunakan sistem konvensional. Kalau dibandingkan sistem yang sekarang ini jauh lebih memudahkan daripada yang dulu. Kalau sekarang saya tidak perlu datang ke LPSE, dari rumah saja sudah bisa mengikuti proses lelang. Untuk memantau perkembangan lelang juga bisa dilakukan dirumah”

(Wawancara dilakukan di kantor CV. Kharisma Putra Utama pada tanggal 18 Juni 2014 Pukul 15.00)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa sistem yang dipakai sekarang jauh lebih mudah digunakan daripada sistem yang dulu. Hal tersebut karena calon penyedia tidak perlu datang ke tempat lelang untuk mengikuti lelang karena lelang diadakan secara online.

- b. Dapat diikuti oleh calon Penyedia dimana saja melalui LPSE di Seluruh Indonesia

Proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik merupakan sistem pengadaan yang berbasis *website* dan internet. Di dalam proses pengadaan barang atau jasa *website* yang digunakan adalah *website* LPSE. *Website* ini dapat diakses oleh masyarakat dari mana saja dan kapan saja. Hal tersebut dapat memudahkan proses pengadaan barang atau jasa, karena perusahaan-perusahaan menengah kebawah yang ingin ikut serta pada proses lelang. Hal ini dimungkinkan karena cakupan lelang berbasis *website* ini sudah dapat diakses oleh siapa saja dan dimana saja. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Wahyudi selaku *Administrator* dalam Tim Pelaksana Unit LPSE Kabupaten Blitar sebagai berikut:

“Lelang melalui LPSE ini bisa diikuti oleh calon penyedia dari mana saja dan di LPSE mana saja di Indonesia karena cakupannya sudah nasional. Kalau calon penyedia disuatu daerah ingin melihat penawaran lelang bisa langsung melihat di *website*, disitu ada juga portal untuk lelang nasional yang memungkinkan mereka mengikuti lelang dimana saja di Indonesia” (Wawancara dilakukan di Kantor DISHUBKOMINFO Kabupaten Blitar, Tanggal 23 Juni 2014, pukul 11.00).

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa kemudahan yang diberikan di dalam mengikuti proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik ini memiliki

manfaat untuk para pemilik perusahaan kecil menengah yang ingin mengikuti proses lelang. Dengan proses pengadaan secara elektronik ini persaingan dalam penawaran dapat lebih ditingkatkan sehingga para calon penyedia juga terpacu untuk meningkatkan kualitas produk mereka. Kemudahan ini juga memungkinkan perusahaan kecil menengah untuk bersaing dengan perusahaan kecil menengah di daerah lainnya sehingga persaingan yang terjadi menjadi lebih merata. Pernyataan yang mendukung juga disampaikan oleh bapak Hadi Susilo Selaku direktur dari CV. Kharisma Putra Utama sebagai berikut:

“Dengan lelang melalui LPSE ini kami bisa ikut lelang di LPSE mana saja di seluruh Indonesia. Cara mengikutinya juga gampang, langsung lihat dari *website* saja sudah bisa ikut lelang di daerah lain, kita juga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan karena syarat-syarat pendaftaran bisa langsung di upload ke *website*, tidak perlu datang ketempat lelangnya” (Wawancara dilakukan di Kantor CV. Kharisma Putra Utama pada tanggal 18 Juni 2014 Pukul 15.00 )

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa calon penyedia bisa mengikuti lelang di daerah lain diseluruh Indonesia. Cara untuk mengikuti lelang juga sama dengan cara untuk mengikuti lelang di daerahnya sendiri.

## **2) Faktor Penghambat Yang Dihadapi Dalam Proses Pengadaan Barang Atau Jasa Secara Elektronik**

### **a. Banyak Calon Penyedia Barang atau Jasa yang Belum Melek Teknologi**

Sejak tahun 2012 di Kabupaten Blitar kegiatan pengadaan barang atau jasa sudah menggunakan sistem pengadaan secara elektronik. Proses pendaftaran sampai pengumuman pemenang hasil lelang dilakukan menggunakan *website* LPSE. Dengan adanya *website* LPSE tersebut seharusnya pertemuan antara calon penyedia

barang atau jasa yang mengikuti proses lelang dengan panitia sudah hampir tidak ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Joni Harsono selaku *Help-Desk* dalam

Tim Pelaksanan Unit LPSE Kabupaten Blitar sebagai berikut:

“Sejak menggunakan sistem e-procurement semua kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang baik mulai dari pendaftaran penyedia sampai pengumuman pemenang lelang dilakukan secara online melalui *website* LPSE. Calon penyedia yang ingin mengikuti proses lelang harus mendaftar dulu dengan prosedur dan syarat yang sudah ditentukan. Apabila sudah terdaftar sebagai penyedia maka dapat langsung log in ke *website* LPSE dan mengikuti penawaran lelang yang ada” (Wawancara dilakukan di kantor DISHUBKOMINFO pada tanggal 23 Juni 2014 pukul 12.00)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa sejak menggunakan sistem pengadaan barang secara elektronik seluruh proses pengadaan dilakukan secara online tanpa adanya tatap muka antara panitia pengadaan dengan calon penyedia barang atau jasa.

Perubahan dalam proses pengadaan barang atau jasa dari sistem pengadaan konvensional ke sistem pengadaan secara elektronik seharusnya dilakukan secara online tanpa ada tatap muka melalui *website* LPSE. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang membuat proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik ini tetap memerlukan pertemuan antara calon penyedia barang atau jasa dengan panitia pengadaan. Hal tersebut diakibatkan oleh ketidakmampuan beberapa calon penyedia di dalam menggunakan fasilitas teknologi informasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Wahyudi selaku *Administrator* dalam Tim Pelaksanan Unit LPSE Kabupaten Blitar berikut:

“Untuk proses pendaftaran calon penyedia sudah bisa dilakukan secara online melalui *website*, tetapi ada beberapa calon penyedia yang tidak bisa memakai internet yang kemudian datang ke kantor untuk mendaftar. Untuk calon penyedia yang datang ke kantor akan kita pandu untuk melakukan pendaftaran serta mengupload data-data dan persyaratan yang diperlukan” (Wawancara

dilakukan di kantor DISHUKOMINFO Kabupaten Blitar pada tanggal 23 Juni 2014 pukul 11.00)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa untuk mengikuti lelang para calon penyedia harus melakukan pendaftaran secara online, akan tetapi ada beberapa calon penyedia yang tidak mengerti cara menggunakan internet. Untuk calon penyedia yang tidak mengerti cara menggunakan internet akan dipandu oleh Tim Plekasana LPSE dengan datang ke kantor LPSE.

Pernyataan di atas senada dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Miftahul Munif selaku Direktur CV Jaya Beton Sebagai berikut:

“Sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik ini memang memudahkan kami yang ingin mengikuti proses lelang, karena proses pelaksanaannya bisa dilakukan dari rumah. Tapi dulu waktu pertama mau ikut saya sempat kebingungan karena belum paham soal internet, jadi waktu mau daftar minta tolong kenalan untuk cari informasi tentang caranya daftar. Setelah tau caranya saya langsung coba ikut” (Wawancara dilakukan di Kediaman Bapak Miftahul Munif pada tanggal 18 Juni 2014 pukul 11.00)

Dari pernyataan di atas bawa pada awalnya ada calon penyedia yang masih belum mengerti cara untuk mengikuti lelang di LPSE, calon penyedia yang tidak mengerti cara mengikuti lelang di LPSE tersebut meminta bantuan kepada temannya untuk diberikan petunjuk tentang cara mengikuti lelang di LPSE.

Pernyataan tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan Bapak Hadi Susilo selaku Direktur dari CV. Kharisma Putra Utama sebagai berikut:

“Saya ikut lelang di Pemda sudah sejak masih menggunakan sistem konvensional yang mengharuskan saya untuk hadir dikantor untuk mendaftar. Waktu pertama kali ada perubahan sistem saya sempat bingung mau ikut lelang lagi karena waktu itu saya belum tau internet. Pas mau daftar lelang saya datang kekantor, saya dipandu oleh bapak-bapak panitia bersama beberapa orang calon penyedia lainnya. Sebenarnya ada sosialisasi tentang

cara keikutsertaan lelang secara online, tapi karena kesibukan waktu itu saya tidak sempat untuk mengikuti sosialisasi tersebut” (Wawancara dilakukan di kantor CV. Kharisma Putra Utama pada tanggal 18 Juni 2014 pukul 15.00)

Dar pernyataan di atas dapat diketahui bahwa calon penyedia barang atau jasa sempat mengalami kebingungan pada saat transisi dari penggunaan sistem konvensional ke LPSE. Calon penyedia dibimbing oleh panitia tentang bagaimana cara mengikuti lelang di LPSE.

b. Masih Terdapat Upaya Kecurangan

Sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik memang dinilai sudah dapat memberikan berbagai manfaat yang baik bagi pemerintah. Mekanisme atau prosedur yang dijalankan dirancang untuk meminimalisir kecurangan yang dapat terjadi dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. Akan tetapi disisi lain masih saja terdapat upaya untuk melakukan kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Bapak Iput selaku pemilik CV. Aneka Jasa Nusantara memberikan penjelasan tentang bentuk lain kecurangan yang terjadi sebagai berikut:

“Permainan lain yang biasa terjadi itu pengaturan hasil lelang. Jadi biasanya ada salah satu perusahaan yang ingin memenangkan suatu lelang tertentu yang menggunakan jalan pintas. Jalan pintasnya adalah dengan cara memberikan sejumlah uang kepada peserta lelang lain sebagai pengganti biaya keikutsertaan lelang agar dia mau mengalah dalam lelang yang dilakukan” (Wawancara dilakukan di Kediaman Bapak Iput, tanggal 13 Agustus 2014, pukul 16.00)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik masih juga terdapat upaya-upaya kecurangan oleh pihak-pihak tertentu. Kecurangan yang dilakukan berupa pengaturan hasil lelang.

### **C. Analisis Data Fokus Penelitian**

#### **1. Penerapan Sistem Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik di Kabupaten Blitar**

Pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan kegiatan yang penting di dalam kegiatan pemerintahan karena kegiatan ini menggunakan sebagian besar anggaran Negara. Oleh karena itu di dalam pelaksanaannya diperlukan metode yang tepat agar dapat mencegah bocornya anggaran kepada pihak yang tidak bertanggung jawab karena dapat menyebabkan kerugian Negara. Untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi dalam proses pengadaan barang atau jasa maka pemerintah membuat suatu sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik ini diterapkan sejak tahun 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Di Kabupaten Blitar, Sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik mulai diterapkan sejak tahun 2011 dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Melalui LPSE Kabupaten Blitar.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa

Pemerintah maka dibentuk suatu unit kerja Kementrian/Lembaga/institusi pemerintah Daerah/Institusi (K/L/D/I) yang diberi tugas untuk melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE Kabupaten Blitar berada di bawah bidang Kominfo Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. LPSE Kabupaten Blitar dijalankan oleh Tim Pelaksanan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Blitar yang beranggotakan delapan orang. Masing-masing anggota Tim Pelaksanan Unit LPSE memiliki tugas dan jabatan yang berbeda-beda yang antarlain adalah, Pengarah, Penanggungjawab, Sekretaris, *Administrator*, Verifikator, *Help-Desk*, *Trainer*, dan *Troubleshhoting*. Tidak semua dari anggota Tim Pelaksana Unit LPSE Kabupaten Blitar tersebut yang memiliki status sebagai staff di bidang Kominfo Dishubkominfo Kab Blitar. Bapak Palal Ali Santoso yang bertugas sebagai Pengarah merupakan Sekertaris Daerah Kabupaten Blitar, dan Bapak Suyitno yang bertugas sebagai Troubleshooting adalah tenaga pendamping yang khusus ditunjuk untuk menangani permasalahan teknis dalam LPSE Kabupaten Blitar.

**a. Dasar Hukum dalam Proses Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik**

Setiap penerapan kegiatan pemerintah tidak lepas dari dasar hukum yang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur kebijakan publik tersebut. Dasar hukum atau landasan hukum merupakan suatu kebijakan yang dapat berbentuk undang-undang, perintah-perintah atau keputusan-keputusan dari eksekutif atau keputusan

badan peradilan. Tujuan dari adanya keputusan atau kebijakan tersebut adalah untuk mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi dan menyebutkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai secara tegas, sebagaimana diungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatiar dalam Widodo (2009:88)

Pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Blitar dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Sebelum adanya Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tersebut Pemerintah sudah mencoba untuk meningkatkan kinerja di dalam menyelenggarakan pemerintahan yaitu dengan mulai menggunakan Teknologi Informasi di dalam proses Pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dengan diterbitkannya UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan Diterbitkannya peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 maka seluruh Instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyelenggarakan pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan sistem *e-procurement*. Pemerintah Kabupaten Blitar mendukung rencana tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Melalui Unit LPSE Kabupaten Blitar.

Pembentukan LPSE didasari oleh pasal 111 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Sedangkan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan teknis di dalamnya diatur di dalam Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Di dalam melaksanakan proses Pengadaan barang atau jasa secara elektronik pemerintah Kabupaten Blitar dituntut untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang

telah diatur di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salah satu prinsip untuk mewujudkan *good governance* yaitu *role of law* telah terpenuhi.

#### **b. Mekanisme Proses Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik**

Di dalam mekanisme pengadaan barang atau jasa secara elektronik seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Wilem (2012: 11-12) sebagai berikut:

##### 1) Efisien

Pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya, dan fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi keuntungan Negara.

##### 2) Efektif

Sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

##### 3) Kompetitif

Dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat diantara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat atau criteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan.

##### 4) Transparan

Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tatacara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan


calon penyedia barang atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang atau jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

5) Bertanggungjawab

Mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan rantai suplai.

Dalam mekanisme pengadaan barang atau jasa, prinsip-prinsip di atas harus diterapkan dalam hal pengadaan barang atau jasa secara elektronik melalui LPSE karena efektif, efisien dan transparan merupakan tujuan utama dari diterapkannya sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Kegiatan pengadaan barang atau jasa secara elektronik tersebut tidak terlepas dari sistem informasi yang membantu dalam pengerjaan barang atau jasa, seperti yang dikemukakan oleh Leitch dan Davis sebagaimana dikutip oleh Jogiyanto (2005:11) Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Adapun mekanisme pengadaan barang atau jasa secara elektronik melalui SPSE dapat digambarkan sebagai berikut:

Mekanisme Pengadaan Barang atau Jasa Melalui SPSE



Gambar 5. Mekanisme Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik Melalui SPSE

Sumber : Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara e-tendering

Gambar di atas menunjukkan tentang alur proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik melalui SPSE. Dengan melihat dari tahapan-tahapan proses diatas ada beberapa prinsip *good governance* yang nampak, prinsip tersebut antara lain adalah:

- 1) Akuntabilitas, tahapan-tahapan didalam gambar diatas dilakukan oleh anggota tim ULP atas dasar standar yang telah ditentukan, apabila salah satu tahapan tidak dilaksanakan maka proses lelang tidak akan bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Standar yang telah ditentukan tersebut merupakan suatu bentuk mandat atau tugas yang diberikan kepada anggota tim ULP. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Miriam Budiarjo (1998: 107) tentang definisi akuntabilitas.
- 2) Transparansi, prinsip transparansi nampak pada tahap pembukaan hasil lelang, dalam tahap ini seluruh peserta lelang akan mengetahui penawaran dari masing-masing peserta dan calon pemenang lelang. Dalam hal ini transparansi nampak dalam proses penentuan calon pemenang lelang. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo dalam Sinambela (2006:48) tentang transparansi.
- 3) Kesenjangan, prinsip kesetaraan nampak pada tahap pemberian penjelasan (*aanwijzing*), karena didalam tahapan ini peserta lelang dapat bertanya atau mengungkapkan pendapatnya kepada pihak panitia dan panitia akan menjawab dan menanggapi dengan tanpa mengetahui siapa yang bertanya karena identitas penanya tidak dimunculkan oleh sistem.

- 4) Keterbukaan, prinsip ini muncul pada tahap sanggah hasil lelang, peserta yang merasa tidak puas dengan hasil lelang diperbolehkan untuk menolak hasil lelang dan apabila alasannya dapat diterima maka panitia akan membatalkan hasil lelang dan akan mengadakan lelang ulang.

### **c. Aparatur yang Berwenang dalam Proses Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik**

Aparatur merupakan salah satu aspek yang penting di dalam proses penerapan kebijakan. Hal ini karena setiap aparatur memiliki tugas dan fungsi masing-masing di dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya manusia menempati posisi strategis dalam suatu organisasi, maka dari itu sumber daya manusia harus digerakkan secara efektif dan efisien sehingga mempunyai tingkat hasil daya guna yang tinggi. Werther dan Davis sebagaimana dikutip oleh Sutrisno (2009:1) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Di dalam proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik di Kabupaten Blitar menurut Peraturan Bupati Blitar No. 11 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Melalui Unit LPSE Kabupaten blitar Pelaksana yang terkait dengan pengadaan barang atau jasa secara elektronik Kabupaten Blitar terdiri dari LPSE, PPK, Panitia Pengadaan atau ULP dan Penyedia barang dan jasa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa aparatur yang terlibat di dalam proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik di kabupaten blitar adalah Aparatur LPSE, PPK dan Panitia Pengadaan atau ULP.

Adapun aparatur yang bertugas dalam LPSE Kabupaten Blitar sesuai dengan Keputusan Bupati Blitar No. 188/27/409.012/KPTS/2014 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab Blitar Tahun 2014 dan Keputusan Bupati Blitar No. 188/118/409.012/KPTS/2014 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Blitar No. 188/27/409.012/KPTS/2014 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab Blitar Tahun 2014 aparatur yang bertugas di dalam LPSE ada delapan orang yang terdiri dari, Pengarah, Penanggungjawab, Sekretaris, *Administrator*, Verifikator, *Trainer*, *Help-Desk* dan *Troubleshooting*. Aparatur tersebut menurut Peraturan Kepala LKPP No.2 Tahun 2010 Tentang, LPSE dibagi menjadi beberapa unit yaitu, Kepala, Sekretariat, Unit Administrasi Sistem Elektronik, Unit Registrasi dan Verifikasi dan Unit Layanan dan Dukungan.

#### **d. Monitoring Dan Pengawasan dalam Proses Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik**

Proses pengawasan dan monitoring dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah kegiatan pengadaan melalui sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik sudah berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya dari hasil pengawasan dan monitoring akan diketahui kekurangan-kekurangan dan kendala yang ada selama proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik dilaksanakan. Setelah mengetahui kekurangan-kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan barang atau jasa maka akan dilakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan sistem guna meningkatkan kinerja dari proses pengadaan barang atau

jasa secara elektronik. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Jogiyanto (2005:35) Pengembangan sistem (*system development*) dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang telah ada karena sistem yang lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan beberapa kekurangan dari sistem tersebut.

Dari pernyataan di atas maka dapat diketahui bahwa dengan melakukan analisis sistem berupa pengawasan dan monitoring akan diketahui kekurangan dari aplikasi yang digunakan dalam proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Setelah mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik maka kekurangan-kekurangan tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik tersebut. Permasalahan-permasalahan yang dapat muncul dalam sistem lama sebagaimana diungkapkan oleh Jogiyanto (2005:35) dapat berupa:

- 1) Ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan, ketidakberesan ini dapat berupa:
  - a) Kecurangan-kecurangan disengaja yang menyebabkan tidak amannya harta kekayaan organisasi dan kebenaran dari data menjadi kurang terjamin. Tidak efisien dan efektif biaya serta waktu yang dikeluarkan membuat kegiatan pengadaan barang atau jasa tidak tepat sesuai jadwal yang ditentukan.
  - b) Tidak efisiennya operasi, yang terdapat pada *e-procurement* masih terdapat ketidakefisienan berupa *server* sering eror bahkan mati.

- 2) Pertumbuhan organisasi yang menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru. Pertumbuhan organisasi diantaranya kebutuhan informasi yang semakin luas, dan volume pengolahan data semakin meningkat. Pada sistem *e-procurement* perlu diadakan perbaikan aplikasi-aplikasi sistem untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang atau jasa, karena semakin lama digunakan maka semakin banyak pula yang menggunakannya yang nantinya akan berpengaruh pada kinerja sistem tersebut.

Berkaitan dengan proses Monitoring dan Pengawasan, menurut Bapak Rudi Widiyanto selaku Verifikator dalam Tim Pelaksana Unit LPSE Kabupaten Blitar kegiatan pengadaan barang atau jasa secara elektronik di Kabupaten Blitar dilakukan oleh beberapa pihak yaitu Bapak Sekretaris Daerah, masing-masing SKPD yang terkait, Unit Layanan Pengadaan, Inspektorat dan LKPP. Untuk pengawasan yang dilakukan oleh Bapak Sekda Biasaya dilakukan melalui *website* LPSE secara online dan apabila terdapat permasalahan atau complain dari calon penyedia akan langsung disampaikan ke pihak LPSE. Sedangkan pengawasan dari LKPP dilakukan secara langsung karena LKPP juga memiliki akses langsung ke *website* LPSE

**e. Keadaan Proses Pengadaan Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik**

Proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik dinilai dapat memberikan manfaat seperti efisiensi waktu pengadaan. Efisiensi dalam hal ini adalah dengan adanya proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik pemerintah dapat

melaksanakan proses pengadaan barang atau jasa dalam waktu singkat dan dengan biaya yang sedikit. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rudi Widiyanto dan Bapak Joni Harsono selaku anggota Tim Pelaksanan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Blitar dapat diketahui bahwa setelah diterapkannya proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik di Kabupaten Blitar, waktu yang diperlukan dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah menjadi lebih cepat dari sebelumnya, yaitu menjadi hanya 4-5 hari dimana sebelum menggunakan proses pengadaan secara elektronik bisa lebih dari 1 minggu, karena sebelumnya sering terjadi kemoloran.

Selain memberikan manfaat efisiensi waktu, sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik juga memberikan manfaat berupa berkurangnya tatap muka antara panitia penyedia barang atau jasa dengan calon penyedia barang atau jasa. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang diberikan oleh Bapak Rudi Widiyanto selaku anggota Tim Pelaksana Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Blitar yang menyatakan bahwa sebelum menggunakan sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik tatap muka antara calon penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan dilakukan hampir diseluruh proses pengadaan, namun setelah menggunakan sistem pengadaan secara elektronik, tatap muka antara calon penyedia barang atau jasa dengan panitia pengadaan hanya dilakukan saat proses tertentu saja seperti saat pengecekan kelengkapan dokumen pengadaan. Dengan demikian biaya yang harus dikeluarkan oleh calon penyedia barang atau jasa juga dapat dikurangi.

Sebelum menggunakan proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik biaya yang harus dikeluarkan oleh calon penyedia barang atau jasa cukup besar. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan Bapak Iput selaku pemilik CV. Aneka Jasa Nusantara yang mengungkapkan bahwa sebelum menggunakan sistem pengadaan secara elektronik untuk mendaftar lelang saja sudah harus mengeluarkan biaya 200.000 rupiah dan bila ditotal semuanya bisa mencapai 500.000 rupaiah. Namun setelah menggunakan sistem pengadaan secara elektronik biaya yang dikeluarkan hanya untuk dokumen saja, jumlahnya paling banyak adalah 100.000 rupiah. Beberapa hal yang telah disimpulkan tersebut telah menunjukkan adanya efisiensi dimana hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Saidi dan Yared sebagaimana dikutip oleh Sofyaningrum (2010: 29) yang menjelaskan bahwa peningkatan efisiensi adalah melalui penurunan biaya, waktu pelayanan dan penyingkatan proses.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Upaya Penerapan Sistem Pengadaan Barang Atau Jasa Secara Elektronik Melalui LPSE Di Kabupaten Blitar**

### **a. Faktor Pendukung Dalam Proses Pengadaan Barang Atau Jasa Secara Elektronik**

#### **1) Keinginan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi**

Sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan,

mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses data yang real time guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Untuk menindak lanjuti tujuan tersebut maka dibentuklah unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di setiap instansi pemerintah daerah.

LPSE Kabupaten Blitar dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Blitar No. 11 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barangatau Jasa Pemerintah Melalui Unit LPSE Kabupaten Blitar. Perubahan sistem pengadaan barang atau jasa dari manual ke elektronik menjadi lebih efektif dan efisien. Sebelum menggunakan sistem elektronik kegiatan pengadaan barang atau jasa membutuhkan waktu yang lama. Menurut Bapak Hadi Susilo selaku direktur CV. Kharisma Putra Utama proses lelang menjadi lebih cepat dengan menggunakan sistem elektronik karena dapat dilakukan dengan cara online melalui computer dirumah sehingga tidak perlu datang ke LPSE untuk mengikuti proses pengadaan.

Sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik mempermudah perusahaan-perusahaan menengah kebawah untuk mengikuti kegiatan pengadaan karena tidak membutuhkan biaya besar. Menurut Bapak Miftahul Munif selaku direktur CV. Jaya Beton biaya yang harus dikeluarkan dalam sekali pengadaan bisa lebih dari tiga kali lipat dari sekarang karena saat proses pengadaan mengharuskan penyedia untuk hadir di LPSE dan bisa berlangsung lebih dari tiga hari.

Sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik ini bisa dikatakan lebih efektif dan efisien karena di dalam pelaksanaannya bisa menghemat waktu yang diperlukan untuk mengadaakan satu kali proses pengadaan. Selain itu biaya yang harus dikeluarkan oleh para calon penyedia juga dapat dipangkas.

- 2) Proses pengadaan Dapat diikuti oleh calon Penyedia dimana saja melalui LPSE di Seluruh Indonesia

Pengadaan barang atau jasa merupakan kegiatan pemerintaan yang penting. Menurut Olivera sebagaimana dikutip oleh Purwanto et.al (2008:10) *E-procurement* adalah proses pembelian barang dan jasa yang diperlukan bagi kebutuhan operasional organisasi secara elektronik. Dalam hal ini proses pembelian yang dilakukan adalah melalui proses lelang atau tender. Menurut bapak Wahyudi selaku *Administrator* dalam Tim Pelaksana Unit LPSE para penyedia barang atau jasa yang sudah terdaftar menjadi rekanan dapat mengikuti proses lelang di LPSE manapun diseluruh Indonesia karena LPSE diseluruh Indonesia terhubung dengan portal pengadaan nasional.

Kesempatan seperti ini dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan menengah kebawah untuk memperluas jaringan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Bagi perusahaan kecil sistem ini akan sangat menguntungkan karena mereka akan dapat mengikuti proses lelang atau tender di daerah-daerah lain tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan karena proses lelang atau tender dapat dilakukan secara online.

#### **b. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Dalam Proses Pengadaan Barang Atau Jasa Secara Elektronik**

- 1) Banyak Calon Penyedia Barang atau Jasa yang Belum Melek Teknologi

Di dalam upaya untuk memperbaiki kinerja pemerintahan tentu akan muncul permasalahan yang menghambat. Menurut Indrajit sebagaimana dikutip oleh Akadun,

(2009:131) *electronic government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna pelaksanaan pemerintahan yang efisien dan murah, dengan meningkatkan pelayanan masyarakat dengan cara menyediakan pelayanan publik sehingga mudah mendapatkan informasi, dan menciptakan pemerintahan yang baik.

Akan tetapi di dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan, termasuk para calon penyedia barang atau jasa yang ingin mengikuti lelang di LPSE. Menurut Bapak Wahyudi selaku *Administrator* dalam Tim Pelaksanan Unit LPSE Kabupaten Blitar ada beberapa calon penyedia yang tidak bisa menggunakan aplikasi internet yang kemudian datang ke kantor untuk mendaftar menjadi penyedia barang atau jasa.

Untuk menjadi penyedia barang atau jasa dan mengikuti lelang sebenarnya para calon penyedia barang atau jasa diharuskan mengikuti sosialisasi tentang tatacara mengikuti lelang di LPSE. Namun banyak sekali calon penyedia barang atau jasa yang melewatkan proses sosialisasi tersebut dengan berbagai macam alasan yang pada akhirnya membuat mereka menjadi kebingungan pada saat ingin melakukan proses pendaftaran. Dalam hal ini peran pemerintah untuk memberikan sosialisasi masih kurang efektif karena masih banyak calon penyedia barang atau jasa yang belum mengerti tentang proses pendaftaran penyedia secara online.

## 2) Masih Terdapat Upaya Kecurangan

Sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik memang dinilai sudah dapat memberikan berbagai manfaat yang baik bagi pemerintah. Mekanisme atau prosedur yang dijalankan dirancang untuk meminimalisir kecurangan yang dapat

terjadi dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. Akan tetapi disisi lain masih saja terdapat upaya untuk melakukan kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan yang diberikan oleh Bapak Ipud selaku pemilik CV. Aneka Jasa Nusantara yang menyatakan bahwa kecurangan masih terjadi namun tidak secara langsung, kecurangan tersebut adalah melalui pengaturan hasil lelang yang dilakukan oleh salah satu peserta lelang dengan cara memberikan sejumlah uang kepada peserta lain sebagai pengganti biaya pendaftaran agar peserta lelang tersebut mau mengalah pada saat proses pelelangan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses pengadaan barang atau jasa pada Pemerintah Kabupaten Blitar telah menerapkan sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Blitar yang berada dibawah Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Penerapan ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas, keterbukaan dan partisipasi masyarakat didalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang sebelumnya menggunakan sistem manual.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dasar Hukum dalam Proses Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik di Kabupaten Blitar adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dan Didukung oleh Peraturan Bupati Blitar No 11 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerinta Melalui Unit LPSE Kabupaten Blitar.
- b. Mekanisme dalam Proses Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik menggunakan tata cara yang lebih efektif dan efisien karena terbukti dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses pengadaan.

- c. Aparatur yang Berwenang dalam Proses Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik di Kabupaten Blitar adalah LPSE, PPK, Panitia Pengadaan atau ULP dan Penyedia Barang dan Jasa.
  - d. Monitoring Dan Pengawasan dalam Proses Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik di Kabupaten Blitar dilakukan oleh Sekretaris Daerah, SKPD yang terkait, Unit Layanan Pengadaan, Inspektorat, LKPP dan Masyarakat Luas.
  - e. Keadaan sebelum dan sesudah diterapkannya proses pengadaan barang atau jasa terlihat dari adanya keberhasilan dalam menerapkan prinsip-prinsip didalam *good governance* seperti efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, keterbukaan dan partisipasi masyarakat didalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah.
2. Faktor Pendukung yang ditemukan didalam proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik Pemerintah Kabupaten Blitar adalah :
    - a. Keinginan Untuk Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi
    - b. Proses pengadaan Dapat diikuti oleh calon Penyedia dimana saja melalui LPSE di Seluruh Indonesia
  3. Faktor Penghambat yang ditemui didalam proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik Pemerintah Kabupaten Blitar adalah :
    - a. Banyak Calon Penyedia Barang atau Jasa yang Belum Melek Teknologi
    - b. Sering Terjadi *System Lag/Error*
    - c. Masih Terdapat Upaya Kecurangan

## B. Saran

Didalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan sehat di Kabupaten Blitar terutama dalam bidang pengadaan barang atau jasa pemerinta, adapun beberapa hal yang dapat dijadikan masukan untuk memperbaiki kinerja proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan sosialisasi tentang proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik dan bimbingan teknis atau pelatihan yang diselenggarakan secara rutin untuk para panitia pengadaan dan pihak penyedia barang atau jasa agar para penyedia barang atau jasa dapat lebih terampil dalam menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana teknologi yang lebih memadai sebagai penunjang Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Dengan sarana dan prasarana yang lebih memadai apabila terjadi *system lag/error* maka tidak akan terjadi gangguan dalam proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik, sehingga proses pengadaan barang atau jasa dapat berjalan lancar sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
- c. Pemutakhiran peraturan-peraturan didalam proses pengadaan barang atau jasa untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang masih terjadi didalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akadun, 2009. *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Electronic Government*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Anonymous. 2013. "LPSE Kabupaten Blitar Raih E-Procurement Award 2013", diakses pada 2 Januari 2014 dari <http://www.blitarkab.go.id>
- Anselm, Strauss & Juliet Corbin (2003). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Anwar, M. Khoiril dan Asianti Oetoyo. 2004. *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiarjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: JICA-UGM.
- Endarti, Esa Wahyu. 2005. *Aplikasi Prinsip Good Governance Dalam Sektor Publik*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. II, No. 1, Hal. 122
- Hasugian, Humisar, 2010. *Kajian Penerapan E-Procurement Industri Konstruksi : Studi Kasus Pada Pt. Rekayasa Industri*. *Jurnal TELEMATIKA MKOM*, Vol.2 No.2, Hal.117
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Membangun Aplikasi Electronic Government*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Indrajit, Richardus Eko. 2004. *Kajian Strategis Cost Benefit Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andy.
- Jogiyanto, Hartono, 2005. *Analisis & Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi.

Keputusan Bupati Blitar No. 188/27/409.012/KPTS/2014 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab Blitar Tahun 2014

Mindarti, Lely Indah. 2007. *Revolusi Administrasi Publik, Aneka Pendekatan dan Teori Dasar*. Malang: Bayumedia Publishing.

Pearcy; Dawn H, et.al, 2008. "Using Electronic Procurement to Facilitate Supply Chain Integration: An Exploration". *American Journal of Business*. V 23 (1).

Peraturan Bupati Blitar No. 11 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Melalui Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Blitar

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *e-tendering*

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, pasal 107

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, tepatnya pasal 111

Purwanto; Ibtly, et.al, 2008. *E-Procurement Di Indonesia*. Jakarta: Kemitraan Partnership

Satori, Djam AN. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA

Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sofyaningrum, E.D. 2010. *Evaluasi Penerapan SePP(Sistem e-Pengadaan Pemerintah) Menurut Perspektif Good Governance di Departemen Komunikasi dan Informatika*. Universitas Indonesia, Jakarta: Tesis yang dipublikasikan.

Sosiawan, Edwi Arief., 2008. *Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-Governemnt Di Indonesia*. Diakses pada 2 Januari 2014 dari <http://edwi.dosen.upnyk.ac.id>

Sudarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhady, Idup. 2009. *Kepemerintahan Yang Baik*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama, Cetakan Pertama*. Jakarta: Kencana.

Tanjung. 2008. *Akuntansi Pemerintahan Daerah, Konsep dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing

Willem, Siahaya. 2012 *Manajemen Pengadaan, Procurement Management*. Bandung: Alfabeta.

Yong, James SL. 2003. *Electronic Government in Asia: Enabling Public Service Innovation In The 21th Century*. Singapura: Times Media Private.

LAMPIRAN-LAMPIRAN  
Lampiran 1. Surat Pengantar Dari Fakultas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 ; Fax. +62-341-558227  
E-mail : [fia@ub.ac.id](mailto:fia@ub.ac.id) <http://www.fia.ub.ac.id>

Program Studi : • Sarjana : - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan, - Ilmu Administrasi Bisnis  
- Perpajakan - Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata  
• Magister : - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : 577/UN10.3/PG/2014  
Lampiran : -  
Hal : Riset/Survey  
Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa:

Nama : Bhismo Asmoro  
Alamat : Jl. Kepundung No. 16 RT/RW 01/02, Kec/Kab. Wlingi/Blitar  
NIM : 105030101111049  
Jurusan : Administrasi Publik  
Tema : Upaya Penerapan Sistem Pengadaan Barang Secara Elektronik (E-Procurement) Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar)  
Lamaya : 2 Bulan (Mei 2014 s/d Juni 2014)  
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 6 Mei 2014  
a.n. Dekan  
Ketua Prodi Administrasi Publik

  
**Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si**  
NIP. 19690524 200212 2 002



## Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



### PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr. Sutomo Nomor 53 Telepon/Faximile (0342) 801243  
E-mail : badan.kesbang@blitarkab.go.id

**BLITAR**

#### SURAT IZIN

Nomor : 072/130/409.202/2014

- Membaca : Surat dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor: 5727/UN.10.3/PG/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Riset/Survey
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 867);
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;
  3. Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;
  4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Kabupaten Blitar.

Diizinkan untuk melakukan kegiatan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan kepada :

Nama : BHISMO ASMORO  
Alamat : Jln. MT. Haryono No. 163 Malang  
Judul Kegiatan : Upaya Penerapan Sistem Pengadaan Barang Secara Elektronik (E-Procurement) Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar)  
Lokasi : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar  
Waktu : Tanggal 19 Mei sampai dengan 30 Juni 2014  
Bidang Kegiatan : Penelitian  
Nama Penanggungjawab/Koordinator : Dr. LELY INDAH MINDARTI, M.Si  
Anggota/Peserta : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan Pemerintah Desa setempat serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas;
5. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi/tempat kegiatan;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukannya kegiatan survei, penelitian pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan diwajibkan memberikan laporan tentang hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada :
  1. Bupati Blitar cq Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;
  2. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang terkait.
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah serta hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.

Dikeluarkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 14 Mei 2014

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BLITAR

Sekretaris,



**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Blitar (Sebagai Laporan)
2. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika



**CURRICULUM VITAE**

Nama : Bhismo Asmoro  
Nomor Induk Mahasiswa : 105030101111049  
Tempat dan tanggal lahir : Malang, 26 Nopember 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Email : timy.vandeant@gmail.com  
Alamat : Jl. Gamalama 1 Blok EE9, Sukun, Malang  
Pendidikan : 1. SDN Babadan 1 Wlingi Tamat Tahun 2004  
2. SMP Negeri 1 Wlingi Tamat Tahun 2007  
3. SMA Negeri 1 Talun Tamat Tahun 2010

